



UNIVERSITAS INDONESIA

**REASURANSI SEBAGAI JAMINAN ATAS RISIKO
PERUSAHAAN ASURANSI**

TESIS

RANDITYA EKO ADHITAMA

0906497935

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JUNI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**REASURANSI SEBAGAI JAMINAN ATAS RISIKO
PERUSAHAAN ASURANSI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

RANDITYA EKO ADHITAMA

0906497935

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JUNI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Randitya Eko Adhitama
NPM : 0906497935
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan
Asuransi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.
Penguji : Suharnoko, S.H., M. LI.


(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 24 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat saya selesaikan dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan sekaligus selaku penasihat akademis penulis.
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H, M.H dan Bapak Suharnoko, S.H, M.LI selaku penguji tesis penulis.
4. Kedua orang tua penulis, Budiarto, S.E, M.M dan Tuti Hariyani yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun spiritual kepada penulis sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini.
5. Kedua adik penulis, Ratih Purnamasari dan Nabila Aulia Putri.
6. Ibu Sriyani yang sudah merawat dan membesarkan penulis.
7. Kekasihku, Baradian Ferry Sandykatika, S.H yang membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H, M.H, yang sangat penulis hormati.
9. Abang-abang dan mbak-mbak senior penulis : Junaedi S.H, M.si, LL.M, Cucu Asmawati, S.H, Untung Kusyono S.H, Fitriani Ahlan Sjarif, S.H, M.H, Sonny Maulana Sikumbang, S.H, M.H, Wenny Setiawati S.H, M.LI, Hadi Rahmat Purnama S.H, LL.M, Hasril Hertanto, S.H, M.H, Abdur Rachman Iswanto, S.H, Disriani Latifah Soroinda, S.H, M.H, M.Kn, Marliesa Qadariani S.H, M.H, Tanti Danejsbudi S.H, M.H, Fully Handayani, S.H, M.Kn, dan Bono Budi Priambodo, S.H, M.Sc, yang telah

membantu penulis mencarikan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

10. Rekan-rekan di Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Bapak Suparjo Sujadi, S.H, M.H, Sdr. Ridwan Zaenal, S.H, Sdr. Winarno Adi Gunawan, S.H, Sdr. Rizki Arief Aditya, Sdr. Yohannes Gunadi, Sdr. Sugito Sujadi, S.H, dan Sdr. Mulyono Sujadi.
11. Rekan-rekan di MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
12. Teman-teman program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009.
13. Staf kesekretariatan program Magister Kenotariatan dan program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi para pihak yang membacanya dan bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randitya Eko Adhitama

NPM : 0906497935

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal: 24 Juni 2011


Yang menyatakan



(Randitya Eko Adhitama)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Randitya Eko Adhitama
NPM : 0906497935
Tanda Tangan : 
Tanggal : 24 Juni 2011

ABSTRAK

Nama : Randitya Eko Adhitama
 Program Studi : Magister Kenotariatan
 Judul : Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan
 Asuransi

Tesis ini membahas bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap pihak tertanggung apabila penanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung dan hubungan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung ulang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyarankan agar cadangan teknis seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian harus diperbesar lagi jumlahnya, sehingga hak tertanggung untuk menerima pembayaran klaim atas kerugian yang dideritanya dapat lebih terjamin.

Kata kunci :
 Reasuransi, penanggung, penanggung ulang

ABSTRACT

Name : Randitya Eko Adhitama
 Study Program : Notary Master Degree
 Title : Reinsurance as a Guarantee of Insurance Company Risk

The focus of this study discusses about reinsurance company responsibility to the insured if the insurer fails to execute its obligations to the insured and the relationship between the insured with the reinsurer arranged in the Indonesian Civil Code. This research is qualitative research with descriptive analytic design. The results of this study suggest that the technical reserved as referred to in Article 14 paragraph (1) Government Regulation Number 73 Year 1992 about Operation of Insurance Bussiness should be expanded further in number, so that the insured's right to receive payment of claims for damages suffered can be more assured.

Keywords :
 Reinsurance, insurer, reinsurer

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 TINJAUAN UMUM ASURANSI DAN REASURANSI SERTA PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK MENURUT HUKUM PERIKATAN YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Asuransi.....	8
2.1.1 Sejarah Perkembangan Asuransi.....	8
2.1.2 Pengertian Asuransi.....	12
2.1.3 Tujuan Asuransi.....	18
2.1.4 Prinsip-prinsip/Asas-asas Asuransi.....	20
2.1.5 Jenis-Jenis Asuransi.....	25
2.2 Tinjauan Umum Reasuransi.....	28
2.2.1 Sejarah Perkembangan Reasuransi.....	28
2.2.2 Pengertian Reasuransi.....	34
2.2.3 Prinsip-prinsip Reasuransi.....	40
2.2.4 Pelaku Reasuransi.....	45
2.2.5 Retensi Sendiri (<i>Own retention</i>).....	47
2.2.6 Metode Reasuransi.....	50
2.3 Tinjauan Umum Hukum Perjanjian.....	55
2.3.1 Bentuk-bentuk Perikatan.....	56
2.3.2 Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	57
2.3.3 Pelaksanaan Perjanjian.....	60
2.3.4 Wanprestasi dan Akibat-akibatnya.....	61
2.4 Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi.....	65
2.4.1 Isi Perjanjian Asuransi.....	65

2.4.2 Tanggung Jawab Penanggung Pertama dan Penanggung Ulang Terhadap Tertanggung.....	68
2.4.3 Konsep Hubungan Antara Pihak Tertanggung dengan Pihak Penanggung Ulang dalam Perjanjian Reasuransi.....	70
BAB 3 PENUTUP.....	74
3.1 Kesimpulan.....	74
3.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai macam hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia. Sifat tidak kekal tersebut selalu melekat pada diri manusia baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosialnya.

Keadaan yang tidak kekal tersebut mengakibatkan suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan atau diprediksi terlebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberikan kepastian yang menyebabkan keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk dan biasanya dapat dihindari oleh manusia. Keadaan yang tidak pasti terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam bentuk yang tidak tertentu tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman. Keadaan inilah yang lazim disebut dengan risiko.

Pada sisi lain, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dianugerahi berbagai macam kelebihan, sehingga dengan adanya anugerah tersebut, manusia dapat berpikir dan berupaya untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut. Melalui upayanya tersebut, manusia dapat mengatasi ketidakpastian tersebut menjadi suatu kepastian, dengan demikian manusia selalu dapat menghindari risiko-risiko yang timbul.

Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, antara lain dengan cara menghindarinya, atau melimpahkannya kepada

pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha yang dilakukan oleh manusia tersebut dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Pelimpahan risiko kepada pihak lain sudah dikenal oleh manusia sejak abad-abad awal sebelum Masehi.

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari risikonya dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya itulah yang merupakan cikal bakal usaha perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, usaha perasuransian ikut berkembang, karena risiko-risiko yang mungkin timbul pun akan berkembang pula. Oleh karena itu pada saat ini, usaha perasuransian dikenal dan berkembang di sebagian besar negara di seluruh dunia, salah satunya adalah Indonesia.

Industrialisasi yang dicanangkan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi modern. Dalam dunia industri, jasa asuransi mempunyai peranan yang cukup penting dan seringkali menentukan. Kemajuan dalam bidang perekonomian khususnya di bidang industri, asuransi merupakan salah satu aspek yang vital dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Sejalan dengan perkembangan dan kegiatan industri di Indonesia, perkembangan industri asuransi memperlihatkan gejala yang positif. Gejala positif tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan perkembangan struktur pasar asuransi di Indonesia yang semakin maju.

Perkembangan struktur pasar asuransi di atas dapat memberikan suatu indikasi bahwa struktur pasar itu sendiri didukung oleh perkembangan dan pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi yang makin bertambah dari tahun ke tahun yang dapat menampung dan mencukupi kebutuhan akan proteksi bagi masyarakat. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa pertumbuhan perusahaan asuransi tersebut merupakan suatu gejala majunya industri di Indonesia.

Secara operasional, perusahaan asuransi di Indonesia dikenal dalam tiga jenis kegiatan, yaitu perusahaan : ¹

¹ Sri Redjeki Hartono (1), "Reasuransi, Kebutuhan Yang Tidak Dapat Dikesampingkan Oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajibannya Terhadap Tertanggung Tinjauan Yuridis", (Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 1990), hal. 2.

- 1) Asuransi kerugian
- 2) Asuransi jiwa, dan
- 3) Asuransi sosial

Ketiga jenis perusahaan asuransi tersebut, masing-masing mempunyai beberapa perbedaan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan sifat-sifatnya sendiri yang spesifik. Meskipun demikian, ketiganya mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lain, ketiganya merupakan lembaga pengalihan risiko. Risiko dari satu pihak yang lazim disebut tertanggung atau nasabah dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung atau *ceding company* sebagai penanggung melalui perjanjian asuransi. Jadi berbagai risiko yang semula adalah beban masing-masing tertanggung, akan dialihkan kepada perusahaan asuransi atas dasar perjanjian asuransi, sehingga beban risiko tersebut akan menjadi beban perusahaan asuransi.

Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan asuransi tersebut memikul tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, mengingat tanggung jawabnya yang sangat besar, maka perusahaan-perusahaan asuransi juga berusaha mengalihkan kembali risiko yang telah ia terima atau paling tidak memperkecil tanggung jawabnya tersebut.

Usaha pengalihan risiko yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi tersebut lazim dikenal dengan suatu kegiatan yang disebut reasuransi. Maka dengan demikian untuk memenuhi kewajibannya terhadap risiko yang sudah diterimanya, perusahaan-perusahaan asuransi mengalihkan kembali risiko-risiko yang dipikulnya dengan cara mengadakan reasuransi.

Pada hakikatnya, perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menjual jasa dan jasa yang ditawarkan adalah janji, sedangkan janji yang ditawarkan adalah janji untuk memerikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian. Hal ini berarti ketidakpastian tertanggung terhadap proteksi atas risiko yang mungkin diderita sehingga menjadi suatu kepastian karena adanya kesanggupan dari penanggung untuk mengambil alih ketidakpastian tersebut.

Reasuransi merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan proteksi terhadap risiko-risiko tertanggung yang telah diambil alih oleh perusahaan asuransi. Dengan kata lain, pelaksanaan reasuransi bertujuan untuk

meniadakan konsentrasi risiko yang sudah ada atau risiko yang akan timbul. Peniadaan konsentrasi risiko merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan asuransi guna memperoleh hasil akhir secara maksimal. Peniadaan konsentrasi risiko tersebut dilakukan dengan melihat dari berbagai aspek, baik aspek manajemen, teknik asuransi, dan hukum.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, memilih reasuransi sebagai satu cara yang paling efektif dan tepat untuk meniadakan konsentrasi risiko dengan rasionalitas sebagai berikut :²

- 1) Reasuransi memberikan kemungkinan kepada penanggung pertama untuk menerima pelimpahan risiko yang relatif besar dengan pertimbangan solvensi yang cukup.
- 2) Reasuransi memberikan suatu kemungkinan kepada penanggung pertama untuk menjaga stabilitas kenaikan produksi dari tahun ke tahun tanpa keraguan karena tidak mampu membayar klaim yang tinggi dan dapat mengadakan antisipasi produksi yang wajar.
- 3) Reasuransi dapat memperluas jangkauan pasar yang melampaui wilayah nasional negara dan dapat mengatasi dampak negatif atas peristiwa-peristiwa yang relatif besar. Misalnya bencana alam, bahaya ledakan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka makin jelas arti dan nilai reasuransi bagi kegiatan industri asuransi dan bagi kedudukan perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama. Reasuransi merupakan salah satu bentuk pemberian perlindungan dan fasilitas kepada penanggung pertama oleh perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Bentuk pemberian perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh reasuransi pada hakikatnya adalah sama dengan perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh asuransi.

Pada pengertian terbatas, terdapat persamaan antara asuransi dengan reasuransi, yaitu sama-sama bertujuan mengalihkan risiko kepada pihak lain, sedangkan pada pengertian yang lebih luas, reasuransi mempunyai nilai lebih yaitu disamping sebagai sarana peralihan risiko, reasuransi juga berfungsi sebagai

² Sri Redjeki Hartono (2), *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 222.

sarana penyebaran risiko. Risiko yang telah diorganisasikan oleh perusahaan asuransi disebarkan lagi pada suatu lingkungan yang lebih luas dengan cara dialihkan melalui perjanjian reasuransi. Dengan demikian, risiko yang semula terpusat pada perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, dialihkan kembali kepada perusahaan reasuransi dengan perjanjian reasuransi seperti tersebut diatas.

Mengingat luasnya cakupan yang dapat diberikan oleh reasuransi kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, maka reasuransi menjadi sangat berarti dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan asuransi, terutama dalam rangka mengatasi kemungkinan kesulitan yang timbul sebagai konsekuensi usaha asuransi dan kegiatan asuransi.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penulis pada bagian latar belakang belakang permasalahan, penelitian ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap pihak tertanggung (nasabah) apabila penanggung (perusahaan asuransi) tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung (nasabah)?
- 2) Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hubungan antara pihak tertanggung (nasabah) dengan pihak penanggung ulang (perusahaan reasuransi) pada perjanjian reasuransi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap pihak tertanggung (nasabah) apabila penanggung (perusahaan asuransi) tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung (nasabah).
- 2) Untuk mengetahui pengaturan hubungan antara pihak tertanggung (nasabah) dengan pihak penanggung ulang (perusahaan reasuransi) pada perjanjian reasuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan.

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis mengenai perjanjian reasuransi yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi dan kaitan antara perusahaan reasuransi dengan pihak tertanggung.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi dokumen baik menggunakan bahan primer maupun sekunder.³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi serta laporan penelitian. Untuk pelaksanaan penelitian ini, penulis telah mengumpulkan data sekunder berupa bahan pustaka dari beberapa sumber kepustakaan.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, laporan penelitian, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis akan menganalisa data yang telah berhasil dikumpulkan melalui bahan-bahan tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Pada bab ini juga akan menjelaskan serta menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hal.52

BAB 2

Pada bab ini penulis akan membahas secara teoritis mengenai sejarah asuransi dan reasuransi, pengertian asuransi dan reasuransi, tujuan asuransi dan reasuransi, prinsip-prinsip/asas-asas asuransi dan reasuransi, pelaku reasuransi, bentuk-bentuk/jenis-jenis asuransi, perjanjian asuransi dan reasuransi, retensi sendiri (*own retention*), serta metode-metode reasuransi. Pada bab ini penulis juga akan menguraikan hubungan antara perjanjian dan perikatan, bentuk-bentuk perikatan, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, serta wanprestasi suatu perjanjian dan akibat-akibatnya. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi selaku penanggung ulang terhadap pihak tertanggung apabila penanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung dan pengaturan hubungan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung ulang pada perjanjian reasuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB 3

Pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran-saran bagi permasalahan yang timbul dari penelitian ini.

BAB 2
TINJAUAN UMUM ASURANSI DAN REASURANSI SERTA
PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK MENURUT HUKUM
PERIKATAN YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

2.1 Tinjauan Umum Asuransi

2.1.1 Sejarah Perkembangan Asuransi

Perkembangan asuransi dimulai pada zaman sebelum masehi, tepatnya pada zaman Yunani dibawah kekuasaan Alexander The Great. Pada masa itu, salah satu pembantunya yang bernama Antimenes memerlukan uang dalam jumlah yang besar untuk membiayai pemerintahannya. Untuk mendapatkan uang tersebut, Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak untuk mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang secara rutin tiap tahun kepadanya. Sebagai timbal balik dari pembayaran sejumlah uang tersebut, Antimenes menjanjikan kepada para pemilik budak tersebut apabila ada budak yang melarikan diri, budak tersebut akan ditangkap atau apabila budak tersebut tidak dapat ditangkap, maka Antimenes akan memberikan ganti kerugian berupa sejumlah uang kepada pemilik budak tersebut.

Apabila ditelaah secara seksama, uang yang telah diterima Antimenes dari para pemilik budak tersebut dapat dikatakan sebagai semacam premi yang diterima dari tertanggung, sedangkan kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang melarikan diri atau membayar ganti kerugian karena budak yang hilang atau melarikan diri adalah semacam risiko yang dipikul oleh penanggung. Perjanjian yang dilakukan oleh Antimenes dan para pemilik budak tersebut memiliki kesamaan dengan asuransi kerugian yang kita kenal pada masa ini.

Perjanjian semacam ini terus berkembang pada tahun ke 10 sesudah masehi, yaitu pada zaman kekuasaan Romawi. Pada masa itu, dibentuk semacam perkumpulan (*collegium*) yang beranggotakan beberapa orang dan setiap anggota perkumpulan tersebut harus membayar uang pangkal dan iuran bulanan. Apabila

terdapat anggota perkumpulan yang pindah ke tempat lain, maka perkumpulan tersebut akan memberikan bantuan biaya perjalanan dan apabila terdapat anggota perkumpulan yang mengadakan upacara tertentu, maka perkumpulan akan memberikan bantuan biaya upacara tersebut. Apabila ditelaah dengan teliti, maka perjanjian-perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jumlah.⁴

Pada abad pertengahan, dikenal bentuk pinjaman yang dinamakan *Bottomry* dan *Respondentia* yang dipergunakan sebagai alat/sarana komersial untuk mengubah/mempengaruhi beban risiko. *Bottomry* merupakan suatu perjanjian utang piutang yang dipergunakan dalam kegiatan pelayaran. Hal ini dipergunakan juga oleh para pedagang Romawi kuno dan diikuti oleh bangsa-bangsa maritim di Eropa.

Menurut Van Barneveld, asuransi atau pertanggungan modern berakar pada sistem cagak hidup dan *Bottomry*, dengan mekanisme sebagai berikut:⁵

“Seseorang yang atas tanggungan dan risikonya sendiri menyuruh mengangkut barang melalui laut, maka ia perlu meminjam uang dari seorang pelepas uang. Jika kapalnya selesai berlayar, maka ia harus membayar kembali uang yang dipinjam, ditambah dengan bunga yang tinggi.”

Jadi pemberi pinjaman (yang kemudian kedudukannya diganti oleh penanggung) memberikan pinjaman kepada seorang pedagang yang menginginkan memperoleh barang dagangan untuk diangkut melalui laut sesuai dengan tujuan. Apabila semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, yaitu apabila kapal beserta muatannya sampai pada tempat tujuan dengan selamat, maka pinjaman harus dibayar kembali ditambah dengan bunga yang tinggi. Jika kapal yang bersangkutan beserta muatannya tidak sampai pada tempat tujuan dengan selamat, maka pedagang tersebut boleh memiliki sejumlah uang tersebut.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 2.

⁵H. Van Barneveld, *Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980), hal. 2.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bunga yang dibayar tersebut seolah-olah berfungsi sebagai premi, sedangkan pemilik uang berfungsi sebagai pihak yang menanggung risiko kehilangan uang dalam hal terjadi bahaya yang menimbulkan kerugian, jadi uang yang hilang tersebut seolah-olah sebagai ganti kerugian kepada pedagang dan barang muatannya. Pada peristiwa ini terdapat beban risiko yang seimbang akan tetapi dibalik itu semua terdapat sifat untung-untungan yang sangat besar.

Pada awalnya, *Bottomry* hanya dipergunakan untuk menanggung risiko yang timbul dengan pembayaran sebagai biaya pelayanan ongkos. Adanya tanggungan risiko dengan pembayaran tertentu dan masuk dalam klausula perjanjian mempunyai pengaruh khusus, yang akhirnya menjadi salah satu bentuk usaha dagang sendiri dan membentuk dirinya menjadi asuransi laut (*marine insurance*).⁶

Klausula penerimaan risiko yang selalu dipakai melengkapi perdagangan makin lama makin berkembang, hal tersebut ditandai dengan terciptanya pasar risiko. Terciptanya pasar risiko tersebut tentu saja merupakan akibat dari sistem *Bottomry* yang memberikan jaminan atas kemungkinan, karena sistem tersebut mengandung asas “kewajiban membayar suatu ganti rugi” sampai pada saat hilangnya barang yang diperdagangkan. Selain itu, peminjam akan membayar seluruh pinjaman ditambah dengan bunga pada waktu jatuh tempo apabila barang yang diperdagangkan tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa “ganti rugi” merupakan suatu kondisi yang mendahului dan memberi motivasi utama dari terciptanya suatu perjanjian tersebut diatas.

Meskipun demikian, *Bottomry* diakui sebagai penanggulangan suatu risiko yang bersifat spekulatif tetapi sangat penting. Akan tetapi dalam segi hukum asuransi modern, *Bottomry* hanya dapat dicatat sebagai salah satu embrio asuransi yang memberikan sumbangan hingga dalam perjalanan evolusinya sampai pada bentuknya pada masa ini.

⁶ Klaus Gerathewohl et.al, *Reinsurance Principles and Practice* vol II (Federal Republic of Germany: Verlag Versicherungs Wirsicherungs Wirtschaft e.v., Karlsruhe, 1982). Hal. 655.

Sampai dengan abad ke-15 dan 16, yang menjadi pusat asuransi di Laut tengah adalah Genoa, Florence, dan Venice. Kegiatan-kegiatan asuransi yang semula dilakukan perorangan kemudian dilakukan oleh pedagang Italia, termasuk di dalamnya terdapat bankir yang menciptakan penanggung-penanggung profesional. Usaha-usaha asuransi bersama yang secara profesional menyelenggarakan penutupan atas risiko laut, tercatat pada tahun 1420 di Genoa yang terdiri dari perusahaan Datini, Medici, Strozni, dan Cambini.⁷ Kegiatan di Genoa tersebut kemudian diikuti dengan timbulnya usaha-usaha yang sama di Venice sampai abad ke-16.

Setelah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di negara-negara Eropa Barat, seperti di Inggris pada abad ke-17, kemudian di Perancis pada abad ke-18 dan Belanda. Hal ini dapat dilihat pada saat pembentukan *Code de Commerce* di Perancis, asuransi laut dimasukkan ke dalam kodifikasi, kemudian di Belanda diatur di dalam *Wetboek van Koophandel*, sementara itu di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus di dalam *Marine Insurance Act 1906*. Perkembangan yang pesat tersebut dikarenakan jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dari negara-negara tersebut banyak melalui jalur laut.

Pada abad ke-19 sampai abad ke-20, perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat berdampak positif pada perkembangan usaha perasuransian. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara meningkatkan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga makin meningkat, sehingga kebutuhan perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa penumpang juga meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial (*social security insurance*).

Pesatnya perkembangan perdagangan antar bangsa mendorong terbentuknya berbagai usaha dagang di berbagai bidang, sehingga muncul kelompok-kelompok kesatuan modal dalam bentuk usaha-usaha bersama. Usaha-usaha bersama tersebut akhirnya dikenal sebagai suatu kesatuan yang tetap, yaitu badan hukum. Disamping didirikan untuk usaha dagang tertentu, badan hukum

⁷ *Ibid.*, hal. 660.

tersebut juga didirikan untuk usaha asuransi. Usaha asuransi yang berbentuk badan hukum tersebut berkembang pesat di Eropa dan Amerika, sebagai contoh di Perancis dengan nama *Compagnie d'Assurances Generales* pada tahun 1753, di Inggris dengan nama *The Sun Fire* pada tahun 1710, serta di Amerika pada tahun 1752 dengan nama *Mutual Relief Association* dan *Insurance Corporation* pada tahun 1792 sebagai yang pertama di Philadelphia.

Menurut Dr. Klaus Gerathewohl, terdapat dua tahap perkembangan asuransi dan perusahaan asuransi. Pertama yaitu tahapan yang dimulai pada tahun 1820, yaitu terbatas pada pendirian perusahaan-perusahaan asuransi yang nantinya akan menjadi penanggung pertama. Tahapan yang kedua dimulai pada tahun 1850 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan reasuransi yang digolongkan sebagai *professional reinsurance company*.⁸

2.1.2 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari kata "*assurantie*" dan "*verzekering*" yang berasal dari bahasa Belanda dan kata "*assurance*" yang berasal dari bahasa Inggris. Kata-kata tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti "pertanggung". Akan tetapi, dalam praktiknya istilah asuransi dan pertanggung dipakai dalam kegiatan bisnis maupun dalam bidang pendidikan hukum.

Dalam *verzekeringsrecht* dikenal juga istilah *verzekeraar* dan *verzekerde*. Prof. R. Soekardono menerjemahkan *verzekeraar* sebagai pihak yang menanggung risiko, sedangkan *verzekerde* diterjemahkan sebagai pihak tertanggung. Dalam hukum asuransi atau pertanggung di Inggris, penanggung disebut sebagai *the insurer* dan tertanggung disebut sebagai *the insured*.⁹

Berbeda dengan Prof. R. Soekardono, Prof. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari kata "*assurantie*", dimana didefinisikan penjamin sebagai penanggung, dan terjamin sebagai tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud mempunyai kesamaan pengertian, istilah

⁸ *Ibid.*, hal. 82.

⁹ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 7.

penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada pengertian perjanjian penjaminan (*garantie, borgtocht, hoofdelijkheid*). Oleh karena itu perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai dalam perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang dipakai dalam perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata. Terjadinya perbedaan istilah ini dalam bahasa Indonesia adalah akibat terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

Meskipun sama-sama termasuk ke dalam jenis perjanjian untung-untungan, namun pengertian pertanggungan amat berbeda dengan pengertian bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada perjanjian pertanggungan, hubungan antara kemungkinan untung-rugi dengan peristiwa tak menentu tersebut masih dapat diperhitungkan atau diperkirakan. Artinya, apabila kemungkinan terjadinya peristiwa tak menentu tersebut dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian itu tidak jauh, maka penanggung dapat menolak pertanggungan atau menaikkan preminya. Selain itu, objek yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah objek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 2) Pada perjudian dan pertaruhan, hubungan antara kemungkinan untung-rugi dengan peristiwa tak menentu tersebut tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sejak awal. Adanya untung-rugi hanya bergantung dari nasib orang yang melakukan perjudian dan pertaruhan tersebut. Selain itu, perjudian dan pertaruhan tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila terjadi perkara, maka kreditur tidak dapat mengklaim penggantian atas kerugian yang dideritanya.

Selanjutnya dibawah ini akan disebutkan beberapa definisi asuransi dari berbagai macam Undang-Undang, antara lain yaitu:

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 246 KUHD menyebutkan:

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

a) Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b) Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, badan hukum, atau persekutuan.

c) Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d) Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) yang berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk akta tertulis yang disebut polis.

e) Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing secara timbal balik.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah unsur ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk pada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan, sedangkan asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup asuransi kerugian saja dan tidak termasuk asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a) Penanggung dan tertanggung;
- b) Persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung;
- c) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
- d) Tujuan yang ingin dicapai;
- e) Risiko dan premi;
- f) Evenemen dan ganti kerugian;
- g) Syarat-syarat yang berlaku; dan
- h) Bentuk akta polis asuransi.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 10.

2) Menurut *New York Insurance Law*

Definisi yang lebih luas daripada definisi dalam Pasal 246 KUHD adalah definisi asuransi dalam Pasal 41 *New York Insurance Law*. Menurut ketentuan Pasal 41 *New York Insurance Law*, disebutkan:¹¹

“The insurance contract is any agreement or other transaction whereby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurrence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be, to a substantial extent beyond the control of either party”.

Dalam definisi tersebut digunakan kata-kata *“to confer benefit of pecuniary value”* bukan kata-kata *“to confer indemnity of pecuniary value”*. Pengertian *“benefit”* tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian *“yang ada manfaatnya”* bagi tertanggung. Jadi, termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Definisi dalam Pasal 41 *New York Insurance Law* meliputi asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Rumusan tersebut lebih memuaskan daripada rumusan dalam Pasal 246 KUHD.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai berikut:

¹¹New York Code, “Definitions; Doing An Insurance Bussiness.” <http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurance/isc01101_1101.html>, diakses 3 Maret 2011.

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya mencakup asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu “*untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan*”. Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan saja, tetapi juga jiwa dan raga manusia. Rumusan pasal ini juga sesuai dengan rumusan Pasal 41 *New York Insurance Law*.

Untuk memahami lebih lanjut, dibawah ini adalah perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Pasal 246 KUHD :¹²

- a) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan dengan bagian kalimat “*penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan*”. Asuransi jiwa dibuktikan dengan bagian kalimat “*memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang*”. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
- b) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “*tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga*”. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
- c) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah

¹² Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 11.

uang, dan jiwa manusia. Objek asuransi jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

- d) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

2.1.3 Tujuan Asuransi

Asuransi mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana pengalihan risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaannya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaannya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan dengan cara jika ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko tersebut, maka tertanggung sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), maka sejak saat itu risiko beralih kepada penanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi.

- 2) Pembayaran ganti kerugian

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati tersebut merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi pembayaran, sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukanlah merupakan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

3) Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas/sukarela antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian.

Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah akan diberikan sejumlah santunan sejumlah uang.

4) Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berkumpul dalam suatu perkumpulan dan membayar iuran kepada perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebut

asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”¹³. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuai apabila dikelola oleh perkumpulan Koperasi atau Usaha Bersama karena sesuai dengan asas dan tujuan kedua badan hukum tersebut. Kedua badan hukum ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam praktik asuransi, usaha bersama semacam ini telah dilakukan dalam bentuk Asuransi Takaful yang berdasarkan prinsip syariah Islam yang menghindari sistem bunga yang disebut riba.

2.1.4 Prinsip-prinsip/Asas-asas Asuransi

Asuransi mempunyai asas-asas pokok yang mutlak sebagai berikut:¹⁴

1) Asas Itikad Baik yang Teramat Baik (*Utmost Good Faith*)

Artinya tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan fakta material kepada penanggung dari awal sampai berakhirnya perjanjian. Asas ini diatur di dalam Pasal 251, Pasal 277, dan Pasal 281 KUHD. Terdapat 2 (dua) macam berakhirnya perjanjian, yaitu: berakhir karena jangka waktunya dan karena adanya pelaksanaan ganti rugi. Sebaliknya dalam penyampaian fakta material tersebut, penanggung juga harus dengan jelas memberitahukan pada tertanggung apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian. Apabila tertanggung melanggar asas ini maka perjanjian batal dengan sendirinya. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) *Non-Disclosure*, artinya tidak mengungkapkan fakta material karena tidak mengetahui dan menganggap tidak penting.
- b) *Concealment*, artinya tidak mengungkapkan fakta material karena ingin menyembunyikan.
- c) *Fraudulent Misrepresentation*, artinya sengaja memberi keterangan keliru tentang fakta material.

¹³ *Ibid.*, hal. 15.

¹⁴ Sonny Dwiharsono, *Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi (PK.001)*. (Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 1996), hal. 90-100.

d) *Innocent Misrepresentation*, artinya tidak sengaja memberi keterangan yang keliru tentang fakta material.

2) Asas Kepentingan (*Insurable Interest*)

Artinya kepentingan seseorang terhadap *subject matter* dari kontrak asuransi itu sendiri yaitu bila timbul kerugian terhadap seseorang maka ia akan menderita kerugian secara finansial. Oleh sebab itu atas dasar kepentingannya ia akan meminta ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam hal kepentingan ini sering terjadi kekeliruan atas kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 250 KUHD. Perjanjian asuransi baru dipandang ada jika disitu ada kepentingan yang dipertanggungkan. Bila kepentingan tidak ada, maka penanggung tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Jadi kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap objek pertanggungangan. Dasar hukum asas ini adalah Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD. Mengenai kapan asas ini harus ada atau harus dibuktikan, ada 2 (dua) mazhab yang dianut, yaitu:

a) Mahzab Anglo Saxon

Menurut mazhab ini, asas kepentingan harus ada atau dibuktikan sejak perjanjian dimulai, yaitu dengan adanya kata sepakat.

b) Mahzab Eropa Kontinental

Menurut mazhab ini, asas kepentingan tidak perlu dibuktikan sejak awal, tetapi yang penting adalah dibuktikan pada saat pelaksanaan ganti rugi.

3) Asas Ganti Rugi/Indemnitas (*Indemnity*)

Artinya terdapat kerugian pada tertanggung bila terjadi suatu kecelakaan atas objek yang dipertanggungkannya, sehingga penanggung harus memberikan ganti rugi kepadanya. Tujuan ganti rugi adalah untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung seperti pada saat sebelum terjadinya kerugian. Dasar hukumnya adalah Pasal 252 dan Pasal 253 KUHD.

Asas ini tidak terdapat pada asuransi jiwa, karena kehilangan nyawa bukan merupakan kerugian atas benda dan tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kompensasi atas kehilangan ini diberikan kepada ahli warisnya. Jadi asas ini berlaku bagi jenis asuransi kerugian saja. Untuk menentukan apakah penanggung

bertanggung jawab atau tidak atas suatu kerugian maka harus dilihat terlebih dahulu penyebab terjadinya kerugian dan ruang lingkup perjanjiannya.

Sejak awal asuransi dilaksanakan sebagai penawaran umum yang berarti semua penanggung menjual dengan syarat yang sama, dimana untuk membedakannya terdapat perjanjian ekstra atau ada suatu penyimpangan dalam perjanjian itu, maka selalu dilekatkan klausula *Express Warranties* yang sifatnya untuk lebih menegaskan hal-hal tertentu yang diharuskan kepada para pihak dan isinya bisa saja berupa pengecualian sesuatu atau mengharuskan tertanggung berbuat sesuatu.

Selain asas-asas yang telah disebutkan diatas, terdapat pula asas-asas tambahan yang sifatnya tidak mutlak harus ada di setiap perjanjian asuransi. Akan tetapi meskipun tidak mutlak harus ada, asas-asas ini memiliki pengaruh dan berperan penting terutama pada jenis asuransi kerugian. Asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Asas Prorata

Artinya, dalam hal asuransi ditutup dibawah harga, tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk kekurangannya. Sehingga dalam kemusnahan total (*total loss*) ia hanya dapat menerima sejumlah harga pertanggungannya yang kurang dari itu, dan dalam kerusakan sebagian (*partial loss*) ia hanya menerima penggantian sebagian secara prorata atau sebanding dengan jumlah yang diasuransikan terhadap nilai riil barang. Asas ini terdapat dalam Pasal 253 ayat (2) KUHD.

2) Asas Lebih

Artinya, apabila tertanggung mengasuransikan lebih dari nilai yang sebenarnya (nilai riil), maka penggantian hanya diberikan sebesar nilai yang sebenarnya dan tidak mempunyai efek untuk selebihnya. Asas prorata tidak berlaku untuk asuransi ini. Dasar hukumnya adalah Pasal 253 ayat (1) KUHD.

¹⁵ H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hal. 26.

3) Asas Kontribusi

Apabila beberapa penanggung menandatangani satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing penanggung hanya memberikan kontribusinya menurut imbangan (besarnya jumlah yang telah disetujuinya dalam polis) sesuai dengan harga yang sebenarnya. Hal ini diatur dalam Pasal 278 KUHD.

Pada dasarnya hampir sama dengan asas subrogasi, hanya saja asas ini baru timbul apabila objek yang diasuransikan ditanggung oleh lebih dari satu perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi kerugian (yang dijamin dalam polis) dan salah satu perusahaan asuransi telah membayar penuh kerugian itu, maka hak menuntut ganti rugi pada perusahaan asuransi lain jatuh pada perusahaan asuransi yang telah membayar penuh penggantian kerugian tersebut¹⁶

4) Asas Kronologis/Asas Pemerataan (Asuransi Ganda)

Artinya, apabila terjadi pertanggungan rangkap (penanggungnya lebih dari satu), maka ganti rugi akan diberikan dan ditanggihkan oleh penanggung secara kronologis yang artinya kepada penanggung yang lebih dahulu melaksanakan pertanggungan, maka penanggung itulah yang harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya sampai batas yang selayaknya melaksanakan ganti rugi tersebut.

Penyebab yang dijadikan alasan penanggung untuk melaksanakan ganti rugi adalah *Causa Proxima Non-Remota Spectatur*¹⁷, yaitu peristiwa yang dalam deretan kausal (sebab akibat) merupakan penyebab terdekat dan efisien pada kerugian tersebut. Pertanggungan rangkap disini tidak berarti melakukan *double* asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi berlipat ganda dari para penanggungnya. Apabila hal ini merupakan niat dari tertanggung maka tertanggung melanggar asas *Utmost Goodfaith*. Asas kronologis ini diatur dalam Pasal 252 KUHD.

¹⁶ Dwiharsono, *Op. Cit.*, hal. 98.

¹⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1), *Hukum Pertanggungan*, cet.4, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), hal. 53.

5) Asas Subrogasi

Artinya adalah penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung manakala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung (Pasal 284 KUHD). Jadi asas ini baru berlaku apabila tertanggung mempunyai hak terhadap pihak ketiga karena timbulnya kerugian. Dalam hal ini penanggung harus senantiasa memberikan penggantian kepada tertanggung tanpa harus melihat penyelesaian pada pihak lain yang menyebabkan kejadian tersebut. Jadi penuntutan atas pihak ketiga sebagai penyebabnya tadi otomatis dilaksanakan oleh pihak penanggung.

6) Kewajiban Usaha Penyelamatan atau Pencegahan Terjadinya Kerugian (*Prevention of Loss*)

Yakni dilakukan dengan maksud untuk mengurangi atau memperkecil kerugian dan *hazard*¹⁸, yaitu keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi besar kecilnya kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu bahaya (*peril*)¹⁹ atau penyebab kerugian yang mungkin saja terjadi, mengurangi biaya-biaya yang menyangkut pertanggungan tersebut.

7) Asas Ganti Rugi secara *Ex-Gratia*

Maksudnya adalah penggantian dari penanggung kepada tertanggung diluar lingkup yang diperjanjikan. Jadi, dengan adanya asas ini maka diluar hal tersebut boleh diperjanjikan (dikecualikan tetapi bisa diperjanjikan) yang bertujuan agar kejadian itu menjadi preseden dan tidak diikuti kejadian lain.

2.1.5 Jenis-Jenis Asuransi

¹⁸ Anwar Abdullah, *Kamus Hukum Asuransi*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1993). hal. 71.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 107.

Asuransi dapat digolongkan menjadi berbagai macam jenis dari berbagai segi yang berbeda. Jadi klasifikasi jenis asuransi menurut sumbernya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 247 KUHD, jenis asuransi adalah sebagai berikut:
 - a) Asuransi terhadap bahaya kebakaran.
 - b) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
 - c) Asuransi jiwa.
 - d) Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan.
 - e) Asuransi yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai-sungai dan perairan darat.
- 2) Menurut Ilmu Pengetahuan, adalah sebagai berikut:
 - a) Asuransi Ganti Kerugian
Penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin timbul yang diderita tertanggung. Disini pertanggungan sepihak menjadi patokan, ganti rugi yang diberikan dengan pengembalian posisi finansial tertanggung seperti pada saat sebelum terjadi kerugian.
 - b) Asuransi Sejumlah Uang
Penanggung membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya, tidak disandarkan ada atau tidak adanya kerugian.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, adalah sebagai berikut:
 - a) Usaha Asuransi Kerugian, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 - b) Usaha Asuransi Jiwa, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

- c) Usaha Reasuransi, yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.
- 4) Menurut Sifat dan Tujuan Asuransi, yaitu sebagai berikut:²⁰
- a) Asuransi Sosial (Asuransi Wajib)
Adalah asuransi yang fungsinya sebagai usaha untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.
 - b) Asuransi Komersial (Asuransi Sukarela)
Adalah asuransi yang sifatnya individual dan berorientasi bisnis yang mendapatkan keuntungan (profit).
- 5) Penggolongan dari Segi Yuridis, yaitu sebagai berikut:²¹
- a) Asuransi Kerugian (*scade verzekering*), yaitu golongan asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang.
 - b) Asuransi Jumlah (*sommen verzekering*), yaitu asuransi yang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya: asuransi jiwa.
 - c) Asuransi Campuran (*tussenvorm*), yaitu peralihan bentuk antara asuransi kerugian dan asuransi jumlah.
- 6) Penggolongan dari berbagai sudut (detail), yaitu sebagai berikut:²²
- a) Asuransi Orang, terdiri dari:
 - 1. Asuransi Jiwa
Yaitu jaminan atas *death benefit* dan/atau *life benefit*, dimana tak ada kerugian terjadi sehingga tunjangan diberikan kepada ahli waris, apabila tertanggung/pewaris meninggal dunia.
 - 2. Asuransi Kesehatan

²⁰ Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 113.

²¹ *Ibid.*, hal. 77.

²² Dwiharsono, *Op. Cit.*, hal. 69-73.

Yaitu perlindungan terhadap masyarakat atas gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan gangguan aktivitas harian sehingga berdampak pada kerugian finansial.

3. Asuransi Annuitas

Yaitu berkaitan dengan risiko apabila seseorang hidup terlalu lama, ataupun juga memberikan jaminan apabila seseorang karena suatu peristiwa tidak bisa melanjutkan kegiatannya ataupun meninggal dunia di usia muda, terutama bagi kepala keluarga sebagai sumber keuangan keluarga yang bersangkutan.

b) Asuransi Benda, terdiri dari:

1. Asuransi Tanggung Gugat

Yaitu menjamin kerugian akibat tuntutan pihak ketiga akibat kegiatan tertanggung.

2. Asuransi Gangguan Usaha

Yaitu menutup kerugian tidak langsung akibat *perils* utama seperti kehilangan keuntungan karena kebakaran, mesin rusak, tidak ada suplai, dan sebagainya.

3. Asuransi kecelakaan (harta benda), meliputi:

a. Asuransi *Marine*, yaitu jaminan atas pengangkutan yang mencakup:

a.1. Asuransi Rangka Kapal (*marine hull insurance*)

a.2. Asuransi Penerbangan (*aviation insurance*)

a.3. Asuransi Pengangkutan Barang (*marine cargo*), meliputi:

a.3.1. Asuransi Pengangkutan Laut

a.3.2. Asuransi Pengangkutan Darat

a.3.3. Asuransi Pengangkutan Udara

b. Asuransi *Non-Marine*, mencakup:

b.1. Asuransi Kebakaran

b.2. Asuransi Kendaraan Bermotor

b.3. Asuransi *Engineering*

b.4. Asuransi *General Accident*

- 7) Menurut Dinsdale & Murdie, yaitu:²³
- a) *Insurance of The Person*, yaitu asuransi yang berkaitan dengan orang, baik kesehatan, keselamatan, maupun jiwanya.
 - b) *Insurance of The Liability*, yaitu asuransi yang objeknya adalah pertanggungjawaban seseorang baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.
 - c) *Insurance of The Property*, yaitu asuransi yang berkaitan dengan harta benda/materiil.
- 8) Menurut Praktiknya, yaitu:²⁴
- a) Asuransi Jiwa
 - b) Asuransi Angkutan
 - c) Asuransi Kebakaran
 - d) Asuransi Varia

2.2 Tinjauan Umum Reasuransi

2.2.1 Sejarah Perkembangan Reasuransi

Sejarah perkembangan reasuransi tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan asuransi, karena reasuransi lahir dari kepentingan asuransi, yaitu untuk measuransikan kembali asuransi yang telah diterimanya. Sejarah reasuransi dimulai pada abad ke-14 masehi, jauh setelah adanya kegiatan asuransi sendiri yang telah ada pada 3 (tiga) sampai 4 (empat) ribu tahun sebelum masehi.

Pada masa itu, perdagangan antar bangsa yang dilakukan di sekitar Laut Tengah dan Eropa merupakan salah satu faktor pendukung pesatnya perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang membantu perdagangan tersebut. Mekanisme perdagangan tersebut mencakup berbagai kegiatan transaksi uang dan modal yang

²³ *Ibid.*

²⁴ Simanjuntak (1), *Op. Cit.*, hal 7-9.

menciptakan bankir dan sistem pembayaran yang dikenal sampai saat ini. Selain itu, mekanisme perdagangan tersebut juga memicu timbulnya kegiatan reasuransi, sebagai akibat dari makin luasnya jangkauan hubungan antar para pedagang yang melampaui wilayahnya masing-masing.

Perjanjian pertama yang dianggap merupakan perjanjian reasuransi adalah perjanjian yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 1370 yang dilakukan oleh Giovansi Sacco sebagai pihak tertanggung, Giuliano Grillo sebagai pihak penanggung pertama, Bartolomeo Lemellinino sebagai perantara yang bertindak untuk pihak tertanggung, dan Goffredo di Benavia dan Martino Maruffo sebagai pihak penanggung ulang. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa penanggung pertama bersedia untuk menanggung asuransi perjalanan laut dari Genoa ke Sluis hanya apabila penanggung pertama yang lain bersedia untuk menanggung risiko untuk bagian yang lebih berbahaya dari seluruh perjalanan.²⁵ Kronologis dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Goffredo di Benavia dan Martino Maruffo telah membeli barang dagangan dari Bartolomeo Lemellinino dan akan dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
- 2) Bahwa pembayaran tersebut hanya akan jatuh tempo untuk dibayar apabila barang dagangan yang risikonya ditanggung untuk kepentingan tertanggung, dalam perjanjian asuransi diantara mereka dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu dan telah dimuat di atas kapal Bartolomeo Vume de Saulo atau pihak lain yang bertindak sebagai gantinya, telah sampai dan dibongkar dengan selamat dan dalam kondisi yang baik di pelabuhan Sluis.
- 3) Bahwa risiko yang harus ditanggung oleh penanggung ulang tidak termasuk bea cukai di pelabuhan tujuan.

Perjanjian kedua dalam kurun waktu selanjutnya adalah perjanjian yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 1409 di Florence, yang dilakukan oleh Leonardo Strozzi sebagai pihak tertanggung, Simone di Filippo sebagai pihak penanggung

²⁵ Hartono (2), *Op. Cit.*, hal. 42.

pertama, dan Tedaldo Tedaldi sebagai pihak penanggung kedua. Ketentuan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Bahwa Simone di Filippo telah menutup reasuransi untuk kepentingan Leonardo Strozzi atas muatan wol seharga 200 (dua ratus) fiorini emas atas perjalanan laut dari Southampton di Inggris ke Porto Pisano di Italia.
- 2) Bahwa Tedaldo Tedaldi telah menanggung atas muatan kapal tersebut dengan Simone di Filippo sebagai penanggung pertama dengan kondisi wol tidak rusak sampai di Genoa atau Porto Pisano dengan premi reasuransi sebesar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen) dari Simone di Filippo.

Agar perjanjian tersebut ditaati dengan baik, Tedaldo Tedaldi menghendaki agar diikutsertakan seorang saksi yang bernama Salvestro di Tomaso d'Ugholino dan campur tangan dari lembaga Marchantia dan Artedel Chanbio (*trade and commodity exchange authorities*).

Hal yang penting dari perjanjian ini adalah bahwa perjanjian yang dilakukan antara penanggung ulang dan penanggung pertama, sama sekali tidak menimbulkan hubungan hukum dan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara penanggung pertama dengan tertanggung. Disamping itu, dimungkinkan adanya suatu perubahan rute perjalanan yang mungkin menambah beban risiko.

Perjanjian ketiga yang tercatat adalah perjanjian yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 1457 di kota Florence. Dari perjanjian ini, catatan penting yang dapat ditekankan adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Permulaan/awal perjanjian reasuransi yang merupakan hari pencatatan dalam pembukuan yang berkenaan dengan awal dari hubungan hukum para pihak.
- 2) Pemakaian istilah “mengasuransikan kembali/asuransi ulang untuk *to reinsure*” yang dinyatakan dalam bahasa Italia kuno sebagai *rasichurane* yang sama dengan *riassicurare*, yang akhirnya dipakai oleh bahasa-bahasa Eropa lainnya dan “*to reinsure*” dalam bahasa Inggris.

²⁶ Gerathewohl, *Op. Cit.*, hal. 652.

²⁷ *Ibid.*, hal. 653.

Selanjutnya pemakaian atau penggunaan istilah reasuransi yang berasal dari bahasa Inggris “*reinsurance*” dan bahasa Jerman “*reassekuranz*”, sejak awal dan sepanjang perkembangannya ternyata tidak dipergunakan dalam arti dan pengertian yang sama, serta tidak ada batasan yang jelas.

Penjelasan dari pengertian reasuransi baru muncul dalam buku yang berjudul *Guidon de la mer* yang diterbitkan di Aoven, Perancis pada abad ke-16. Menurut buku tersebut, Guidon sang pengarang buku tersebut mengatakan pendapatnya bahwa:²⁸

“seorang penanggung pertama dapat menutup perjanjian asuransi untuk harga yang lebih tinggi atau lebih rendah, apabila ia menyesal dan tidak bersedia memikul risiko yang telah ditutupnya, maka tidak ada pilihan lain untuk mencari pihak lain lagi yang bersedia menerima risiko tersebut. Karena risiko yang telah ia terima tidak mungkin dapat dilepaskan demikian saja tanpa persetujuan dari pihak tertanggung.”

Pendapat Guidon tersebut dalam praktek perdagangan pada waktu itu banyak diikuti dan mempunyai pengaruh yang cukup luas pada pembentukan undang-undang Perancis mengenai hal yang sama. Secara spesifik, reasuransi mulai diatur di Antwerp, Belgia pada tahun 1609 yang menyatakan bahwa penanggung pertama dapat/boleh menutup asuransi.

Pada masa itu, praktek reasuransi dilakukan dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan asuransi kedua dilakukan kepada penanggung kedua karena penanggung pertama meninggal dunia atau pailit.
- 2) Pelaksanaan asuransi kedua oleh tertanggung atas sebagian nilai pertanggungan karena penanggung pertama tidak mampu menanggung seluruh risiko.
- 3) Transaksi atau pertukaran bisnis asuransi yang dilakukan diantara para penanggung.

²⁸ Hartono (2), *Op. Cit.*, hal. 45.

- 4) Penerimaan pertanggungansian secara bersama oleh para penanggung atas suatu objek yang sama.
- 5) Measuransikan kembali sebagian dari risiko yang dianggap lebih besar/berbahaya.

Perkembangan yang paling signifikan dalam pengaturan reasuransi pada masa itu terdapat pada *Ordonancet de la Marine* dari Raulis XIV yang disusun oleh Veau Baptiste Colbert dan Yean Baptiste. Peraturan tersebut disusun dengan berlandaskan *Guidon de la mer*. Peraturan tersebut mengatur hal-hal mengenai reasuransi sebagai berikut:

- 1) Dimungkinkannya reasuransi;
- 2) Jumlah yang pasti dari premi asuransi; dan
- 3) Peraturan yang mencegah pertanggungansian yang melebihi nilai atau pertanggungansian kembali dengan asuransi atas reasuransi.

Selain *Ordonancet de la Marine*, di beberapa negara di Eropa juga terdapat peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai reasuransi, diantaranya adalah *Terminazione of Venece 1705* di Italia, *Hamburg Assekuranz und Haberei Urdzung 1731* di Jerman, *Ordinance of Bilbao 1738* di Spanyol, dan *Allgemeines Landrecht of The Prusseion States (ALR) 1794* di Prusia.

Perkembangan usaha reasuransi terus dilakukan di Eropa, namun pada tahun 1746 di Inggris, usaha reasuransi dilarang dengan dikeluarkannya *Gambling Act* yang menyebutkan bahwa pelaksanaan reasuransi dianggap melanggar hukum kecuali tertanggung dianggap *insolvent*, pailit, atau meninggal dunia. Apabila salah satu keadaan tersebut terjadi, maka asuradur (penanggung), likuidator, atau pelaksana yang ditunjuk berhak untuk mereasuransikan kembali asuransi yang telah diterima oleh asuradur (penanggung) pertama.²⁹ Akan tetapi, *Gambling Act* ini dicabut pada tahun 1864, karena dengan diberlakukannya *Gambling Act* ini banyak para penanggung yang mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Usaha reasuransi juga mengalami perkembangan pada bentuk usahanya. Bentuk usaha tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Safri Ayat, *Pengantar Reasuransi*, (Jakarta: Akademi Asuransi Trisakti, 2000), hal. 5.

1) *Underwriter Perorangan (Individual Underwriter)*

Pada awalnya, kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan kegiatan sambilan yang dilakukan oleh para pedagang di sekitar Laut Tengah. Akan tetapi dalam perkembangannya mulai terasa dibutuhkan keahlian khusus untuk menangani kegiatan ini sehingga muncul *underwriter* perorangan. *Underwriter* tersebut mulai melakukan pekerjaannya sebagai *full time specialist* dan memerlukan tempat khusus untuk melaksanakan pertemuan dengan klien-klien mereka.

Asosiasi *underwriter* muncul pertama kali di Inggris yang tergabung dalam *Lloyd Underwriter* di London yang kemudian disahkan dengan *Parliament Act* pada tahun 1871. Saat ini, *Lloyd Underwriter* biasanya bergabung dalam suatu asosiasi/perusahaan tertentu dan menerima pertanggung jawaban melalui *broker* dan tidak lagi bertindak sebagai penanggung langsung (*direct writing*) atas risiko-risiko tertanggung, akan tetapi bertindak sebagai reasurador/penanggung ulang (*reinsurer*), baik atas risiko yang berasal dari Inggris maupun dari luar Inggris.

2) *Perusahaan Reasuransi (Specialist Reinsurers)* atau Reasurador Profesional

Perusahaan reasuransi atau *specialist reinsurers* hanya melakukan kegiatan usaha khusus di bidang reasuransi saja dan hanya mengadakan hubungan dengan perusahaan asuransi sebagai pemberi bisnis, dan mereka tidak berhubungan langsung dengan pihak tertanggung.

Di Indonesia, *specialist reinsurers* ini menamakan dirinya sebagai *professional reinsurers* atau reasurador profesional. Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan asurador yang juga diizinkan untuk bertindak sebagai reasurador. Namun oleh pemerintah, penerimaan premi perusahaan reasuransi dari sektor reasuransi dibatasi tidak boleh melebihi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah penerimaan premi seluruhnya.

3) *Perusahaan Asuransi sebagai Reasuransi (Non Specialist Reinsurers)*

Kelemahan-kelemahan *underwriter* perorangan yang dibatasi oleh faktor usia, besarnya nilai pertanggung jawaban, dan semakin rumitnya risiko-risiko yang ditawarkan, menyebabkan munculnya pemikiran untuk mendirikan sebuah

perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya tidak akan terhenti karena kelemahan-kelemahan *underwriter* perorangan tersebut.

Pada awalnya, persaingan diantara perusahaan asuransi sangat ketat dan masing-masing perusahaan asuransi menjaga kerahasiaan nasabahnya, sehingga tidak ada hubungan bisnis diantara perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan asuransi yang lain. Akan tetapi, perkembangannya diperlukan adanya suatu kerjasama diantara perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan asuransi yang lain. Hal ini disebabkan adanya kekurangan kapasitas untuk menangani risiko diantara perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Kerjasama diantara perusahaan-perusahaan asuransi tersebut melahirkan kegiatan bisnis reasuransi dimana mereka menawarkan kepada pihak lain sebagian dari nilai pertanggungan yang melebihi kapasitas atau retensinya sendiri.

Dalam perkembangan menuju bentuknya yang sekarang ini, ternyata kegiatan reasuransi merupakan pendorong lahirnya bentuk-bentuk asuransi yang baru karena kegiatan reasuransi melakukan penelitian atas risiko-risiko baru yang muncul karena perkembangan zaman. Hasil dari penelitian ini merupakan faktor pendorong pula bagi pendirian perusahaan baru dan penawaran proteksi-proteksi baru. Perusahaan selalu berpartisipasi dan menyebarkan pengalaman dan pengetahuan baru melampaui batas masing-masing negara.

2.2.2 Pengertian Reasuransi

Saat ini, istilah reasuransi dipergunakan secara luas oleh dunia perasuransian. Penggunaan istilah reasuransi tersebut terkadang memiliki pengertian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tergantung konteks dan situasi yang sedang dibahas, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam maupun para pemula dalam industri asuransi.

Sebagai contoh, definisi reasuransi menurut Pasal 779 *German Commercial Law* adalah “*Reinsurance is the insurance of the risks assumed by the insurer.*”³⁰, yang terjemahan bebasnya memiliki pengertian “reasuransi adalah asuransi risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi”. Definisi lain

³⁰Swiss Re, *A Reinsurance Manual of Non-life Branches*, (Zurich: Swiss Reinsurance Company, 1980), hal. 30.

reasuransi seperti yang disebutkan oleh Ashok Goenka dalam bukunya *Practical Aspects of Reinsurance*, yaitu:

*“The transaction whereby the reinsurer, for a consideration, agrees to indemnify the Company against all or part of the loss the Company may sustain under the policy or policies it has issued.”*³¹

Terjemahan bebas dari definisi tersebut adalah sebagai berikut:
 “Reasuransi adalah transaksi dimana reasuradur dengan pertimbangannya, setuju untuk mengganti kerugian perusahaan terhadap semua atau sebagian kerugian perusahaan, sesuai dengan polis yang telah dikeluarkan.”

*“reinsurance is a risk management device enabling an insurer to evaluate and transfer exposures to risks that cannot be successfully managed within one’s own resources.”*³²

Terjemahan bebas dari definisi tersebut adalah sebagai berikut:
 “Reasuransi adalah perangkat manajemen risiko asuransi yang memungkinkan untuk mengevaluasi dan memaparkan pengalihan risiko yang tidak dapat dikelola sendiri.”

Selain itu, pengertian reasuransi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1) Tinjauan dari aspek etimologi

Apabila dilihat dari perkembangan bahasa, kata “reasuransi” berasal dari bahasa Belanda “*reasantie*”. Reasuransi dapat dikatakan sebagai asuransi yang diasuransikan kembali atau measuransikan kembali suatu asuransi yang telah diterima. Reasuransi juga dikenal dengan nama “*reinsurance*” dalam bahasa Inggris, “*reversechering*” dalam bahasa Belanda, dan “*ruckverseicherung*” dalam bahasa Jerman.

³¹ Ashok Goenka, *Practical Aspects of Reinsurance*, (Singapore: Singapore College of Insurance, 2003), hal. 4.

³² *Ibid.*, hal. 5.

2) Tinjauan dari aspek teknis

Reasuransi dapat dilihat sebagai suatu mekanisme atau suatu proses kerjasama antara dua penanggung atau lebih dalam kegiatan membagi risiko. Pengertian reasuransi ditinjau dari aspek teknis dapat dilihat dari dua pengertian dibawah ini:³³

- a) Menurut G.F. Michelbacher, reasuransi adalah suatu proses penyertaan asuradur lain dalam suatu perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung lain tersebut disebut dengan asuradur.
- b) Menurut Cockerell H.A.L, reasuransi adalah suatu sistem yang dipergunakan oleh penanggung untuk memberikan seluruh atau sebagian asuransi yang telah diterimanya kepada penanggung lain yang disebut dengan penanggung ulang atau reasuradur.

Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa reasuransi memiliki fungsi untuk menciptakan suatu proses atas sistem sehingga pihak asuradur dapat mempertanggungkan suatu objek dengan nilai yang lebih besar dari retensinya sendiri karena adanya dukungan pihak reasuradur.

3) Tinjauan dari aspek hukum

Menurut Mollengraff seorang ahli hukum dari Belanda, reasuransi adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh satu penanggung dengan penanggung lainnya yang disebut reasuradur dalam perjanjian dimana pihak penanggung ulang/reasuradur dengan menerima premi yang ditetapkan terlebih dahulu, bersedia memberikan penggantian kerugian penanggung pertama yang wajib membayar kepada tertanggung dan yang menjadi akibat dari suatu perjanjian pertanggungan yang diadakan antara pihak penanggung pertama dengan pihak tertanggung.³⁴

Apabila pengertian tersebut ditelusuri lebih lanjut, maka pengertian tersebut bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Istilah reasuransi

³³ Ayat, *Op. Cit.*, hal. 14.

³⁴ J.E. Kaihatu, *Asuransi Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 1967), hal. 170.

berasal dari istilah asuransi yang disebutkan dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.”

Dari pengertian tersebut, dapat ditemukan beberapa unsur penting yang terdapat dalam pengertian asuransi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian

Menurut pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian asuransi maupun perjanjian reasuransi merupakan perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perjanjian mengenai untung ruginya bagi semua pihak dalam perjanjian tersebut bergantung kepada suatu kejadian yang tidak pasti.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian asuransi dan reasuransi, sama halnya dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, menurut hukum Inggris, suatu perjanjian reasuransi dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁵

1. *Offer and acceptance*, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya menurut hukum Inggris harus dibuktikan dengan adanya penawaran (*offer*) dari asuradur dan penerimaan (*acceptance*) dari reasuradur mengenai suatu objek yang akan direasuransikan.
2. *Consideration*, suatu risiko yang akan direasuransikan diterima oleh asuradur dengan persyaratan tertentu.
3. *Capacity to enter into the contract*, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

³⁵ Ayat, *Op. Cit.*, hal. 18.

4. *Legality*, materi atau hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. *Assignment*, pengalihan hak dan kewajiban timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian seseorang kepada orang lain.

b) Pihak-pihak dalam perjanjian

Perjanjian reasuransi dilakukan antara dua pihak penanggung yang memiliki tingkat pengetahuan yang relatif sama mengenai asuransi. Penanggung pertama disebut asuradur dan penanggung kedua atau penanggung ulang disebut reasuradur. Apabila dalam hal reasuradur mereasuransikan kembali reasuransi yang telah diterimanya, maka reasuradur disebut dengan *retrocessor* dan hubungannya dengan reasuradur ulang disebut dengan *retrocession*.

c) Premi

Dalam perjanjian asuransi, premi merupakan suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Apabila dikaitkan dengan perjanjian reasuransi, maka pembayaran premi dilakukan oleh penanggung/perusahaan asuransi (*ceding company*) kepada penanggung ulang/perusahaan reasuransi (*reinsurer*). Tanpa adanya pembayaran premi maka tidak akan ada pembayaran klaim.

Pembayaran premi dalam perjanjian reasuransi merupakan persyaratan utama dari bentuk perjanjian reasuransi *facultative reinsurance* maupun *treaty reinsurance*. Khusus dalam *facultative reinsurance*, diberlakukan klausula pembayaran premi yang disebut dengan *Warranty Payment Clause* atau *Premium Payment Clause*.

d) Penggantian

Penggantian atau pembayaran ganti rugi atas seluruh atau sebagian kerugian yang diderita oleh asuradur hanya dilakukan dengan adanya kewajiban asuradur untuk membayar klaim kepada pihak tertanggung/nasabah asuransi. Kewajiban reasuradur untuk membayar klaim hanya akan muncul apabila asuradur wajib membayar klaim kepada tertanggung/nasabah asuransi menurut

syarat-syarat dan kondisi pertanggungan seperti yang tercantum dalam polis asuransi.

e) Peristiwa tak tertentu/tidak pasti

Peristiwa tak tertentu adalah suatu peristiwa di masa yang akan datang yang tidak dapat ditentukan akan terjadi atau tidak akan terjadi. Peristiwa tak tertentu dapat dibedakan menjadi “tak tertentu waktu” dan “tak tertentu peristiwa”.

Apabila diperhatikan dengan cermat, maka terdapat perbedaan yang cukup jelas antara asuransi dan reasuransi. Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam perjanjian asuransi, terdapat perbedaan posisi atau kedudukan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Pihak tertanggung berada dalam posisi yang lebih lemah karena pihak tertanggung memiliki aspek pengetahuan yang lebih sedikit mengenai syarat-syarat dan kondisi pertanggungan yang tercantum dalam polis. Dalam perjanjian reasuransi, kedua belah pihak dianggap mempunyai kedudukan yang sama karena keduanya mengetahui syarat-syarat dan kondisi pertanggungan yang merupakan dasar perjanjian reasuransi.
- 2) Dalam perjanjian asuransi, kepentingan yang dipertanggungkan (*subject matter of insurance*) merupakan kerugian keuangan yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung karena hilang atau rusaknya harta benda yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian reasuransi, kepentingan yang dipertanggungkan merupakan kewajiban penanggung untuk membayar klaim, sehingga apabila penanggung tidak memiliki kewajiban tersebut, maka reasuradur juga tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada asuradur.
- 3) Pada umumnya, bisnis asuransi bersifat nasional, sedangkan bisnis reasuransi umumnya bersifat internasional (lintas negara).

2.2.3 Prinsip-prinsip Reasuransi

Bisnis asuransi dan reasuransi berkembang pesat di Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini karena adanya kesadaran dan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pentingnya sebuah proteksi atau perlindungan atas harta benda dan jiwanya masing-masing. Namun, baik di Amerika Serikat maupun di Inggris tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian asuransi dan reasuransi. Hal-hal yang mengatur mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian asuransi dan reasuransi diatur dalam Hukum Perjanjian (*General Law of Contract*).

Di Indonesia, perjanjian asuransi dan reasuransi diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Mengenai prinsip-prinsip asuransi dan reasuransi diatur sebagian dalam Buku Kesatu KUHD. Apabila diperhatikan dengan cermat, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa prinsip khusus yang berlaku dalam reasuransi, yaitu sebagai berikut:³⁶

1) Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Maksud dari itikad baik adalah bahwa asuradur mempunyai kewajiban untuk menyampaikan segala hal yang diketahuinya dan yang seharusnya diketahui secara lengkap dan benar mengenai objek yang dipertanggungkan (*subject matter of insurance*), kondisi dan syarat pertanggungangan yang berlaku, periode pertanggungangan, suku premi (tarif), dan hal-hal lain sehingga objek yang direasuransikan tersebut harus sesuai dengan objek yang diasuransikan (*reinsured as original*).

Dalam prakteknya kadangkala ditemukan pelanggaran dari prinsip ini. Beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran dari prinsip ini adalah sebagai berikut:

a) Menyampaikan informasi material yang tidak benar dan tidak lengkap (*non disclosure*)

Informasi material adalah informasi atau keterangan penting yang dapat menyebabkan diterima atau ditolaknya suatu penawaran reasuransi dari asuradur/*ceding company* oleh reasuradur. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka yang berhak menentukan apakah suatu informasi atau

³⁶ *Ibid.*, hal. 24.

keterangan bersifat material hanyalah pengadilan. Akan tetapi berdasarkan pengalaman dan praktek dari berbagai macam permasalahan, dapat disimpulkan bahwa informasi atau keterangan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh asuradur yang dapat mempengaruhi sikap reasuradur terhadap penerimaan suatu penawaran reasuransi disebut sebagai informasi material.

b) Menyembunyikan informasi (*concealment*)

Apabila pihak asuradur dengan sengaja menyampaikan informasi yang keliru atau dengan sengaja tidak menyampaikan suatu informasi kepada pihak reasuradur, maka suatu perjanjian reasuransi menjadi batal demi hukum jika hal tersebut dapat dibuktikan di kemudian hari. Perbedaan antara *concealment* dan *non disclosure* terletak pada faktor kesengajaan dan tidak kesengajaan dari pihak asuradur. Dalam hal *concealment*, pihak asuradur sengaja tidak memberikan informasi yang keliru atau sengaja tidak menyampaikan informasi kepada pihak reasuradur, sedangkan dalam hal *non disclosure*, pihak asuradur tidak sengaja menyampaikan informasi yang keliru kepada pihak reasuradur.

c) Menyampaikan informasi yang keliru (*innocent misrepresentation*)

d) Menyampaikan informasi yang salah dengan maksud mencari keuntungan (*fraudulent misrepresentation*)

2) Prinsip Indemnitas (*Indemnity*)

Perjanjian reasuransi merupakan perjanjian untuk membayar ganti rugi, sepanjang pihak asuradur mempunyai kewajiban untuk membayar klaim sesuai kondisi dan ketentuan yang tercantum dalam polis. Oleh karena itu pihak reasuradur juga mempunyai kewajiban untuk membayar beban kerugian yang menjadi bagiannya kepada pihak asuradur. Dalam perjanjian reasuransi, pihak asuradur harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjiannya dengan pihak tertanggung seperti yang tercantum dalam polis asuransi dan tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian reasuransi.

Pembayaran klaim tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak asuradur kepada pihak tertanggung, kemudian pihak asuradur meminta pembayaran kembali kepada pihak reasuradur. Dalam hal jumlah klaim yang harus dibayar cukup besar, maka pihak reasuradur dapat diminta untuk membayar kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sebelum pihak asuradur membayar klaim tersebut kepada pihak tertanggung. Tujuan dari prinsip indemnitas ini adalah untuk mengembalikan posisi pihak tertanggung ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian yang menimpanya.

3) Prinsip Kepentingan Berasuransi (*Insurable Interest*)

Secara harfiah, kepentingan berasuransi dapat diartikan sebagai kepentingan yang dapat diasuransikan atau kepentingan keuangan yang dapat diasuransikan.³⁷ Akan tetapi kepentingan keuangan tersebut harus didukung oleh kepentingan hukum, sehingga kepentingan berasuransi dapat disebut sebagai hak yang sah yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungkan kepentingan keuangannya pada objek yang dipertanggungkan.

Prinsip ini juga dapat didefinisikan sebagai berikut: “*the legal doctrine that the insured must have a financial interest in the subject matter of insurance as a precondition to recovery of a loss.*”³⁸

Dalam hubungan reasuransi, pihak asuradur/*ceding company* hanya memiliki *insurable interest* atas asuransi yang diasuransikannya kembali apabila ia memiliki kewajiban untuk membayar klaim kepada pihak tertanggung sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi polis yang dikeluarkannya. Apabila dalam hal pihak asuradur kehilangan *insurable interest* karena sesuatu hal, maka pihak reasuradur juga akan kehilangan kewajibannya kepada pihak asuradur.

³⁷ *Ibid.*, hal. 28.

³⁸ Goenka, *Op. Cit.*, hal. 89.

4) Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa:³⁹

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Subrogasi dalam asuransi merupakan subrogasi menurut undang-undang. Oleh karena itu, prinsip subrogasi hanya dapat dijalankan apabila pihak tertanggung memiliki hak-hak terhadap pihak penanggung dan selain itu pihak tertanggung juga masih memiliki hak-hak terhadap pihak ketiga, dan hak-hak tersebut timbul karena terjadinya/adanya suatu kerugian.⁴⁰ Pada umumnya prinsip subrogasi ini secara tegas diatur dalam syarat-syarat dalam polis.

Dalam reasuransi, sebenarnya prinsip subrogasi ini tidak diberlakukan kembali karena hal tersebut sudah dilaksanakan dalam perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mempertahankan prinsip indemnitas, yaitu untuk mengembalikan pihak tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi kerugian.

Subrogasi yang diterima oleh asuradur dari pihak ketiga akan mengurangi jumlah kerugian atau klaim dan perhitungan klaim dari asuradur kepada pihak reasuradur, oleh karena itu pihak reasuradur harus telah memperhitungkan subrogasi tersebut.

³⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 32, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), ps. 284.

⁴⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak (2), *Hukum Pertanggungan Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwa*, (Yogyakarta: Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1975), hal. 96.

5) Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Prinsip kontribusi dapat berlaku antara pihak tertanggung dan penanggung dalam hal terjadi pertanggungan dibawah harga atau antar sesama asuradur apabila mereka mempertanggungkan objek pertanggungan yang sama dengan syarat-syarat dan kondisi pertanggungan yang sama pula. Tujuan dari prinsip ini sama dengan tujuan dari prinsip subrogasi, yaitu untuk mempertahankan prinsip indemnitatis.

6) Prinsip Senasib Sepenanggungan (*Follow the Fortune of Insurance Company*)

Dalam hubungan reasuransi, pihak reasuradur dapat dikatakan mengikuti nasib/keberuntungan (*follow the fortune*) pihak asuradur dalam nasib baik maupun nasib buruk. Untuk melindungi kepentingan dan membatasi kewenangan pihak asuradur yang berlebihan, maka pihak reasuradur dapat menerapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a) *Claim Cooperation Clause*

Hal ini berupa klausula dalam perjanjian reasuransi (*treaty* maupun *facultative*) yang mewajibkan asuradur untuk bekerjasama dengan reasuradur untuk menangani klaim-klaim tertentu.

b) *Claim Control Clause*

Dalam klausula ini, asuradur akan bertindak sebagai penentu dalam setiap proses klaim, termasuk dalam penunjukkan *adjuster* dan memutuskan apakah suatu klaim dibayar atau tidak. Asuradur hanya berfungsi sebagai penghubung antara tertanggung dan reasuradur.

c) *Ex-Gratia Payment*

Dalam beberapa kasus, dapat terjadi bahwa klaim yang diajukan tertanggung sebenarnya tidak valid atau tidak dijamin menurut kondisi dan syarat-syarat pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi. namun dengan berbagai macam pertimbangan, klaim tersebut tetap harus dibayarkan. Untuk menghindari kewenangan asuradur yang berlebihan dalam pembayaran klaim *ex-gratia* dalam perjanjian reasuransi atau

dengan kata lain untuk setiap kasus harus dimintakan izin terlebih dahulu dari pihak reasuradur.

2.2.4 Pelaku Reasuransi

Menurut prakteknya, pelaku atau pihak-pihak dalam reasuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1) Penjual Jasa Reasuransi (*Reinsurance Supplier/Seller*)

Penjual jasa reasuransi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a) Penanggung Perseorangan (*Individual Underwriter*)

Pada awalnya, penanggung perseorangan ini menerima pertanggungangan dari pihak tertanggung secara langsung atau melalui perantara (*brokers*). Akan tetapi dalam perkembangannya, para penanggung perseorangan ini menerima pertanggungangan ulang, baik dari *ceding company*, reasuradur (*reinsurance company*), maupun dari sesama penanggung perseorangan.

Pada saat ini, penanggung perseorangan umumnya hanya beroperasi di *Lloyd of London*. Dalam melaksanakan bisnis reasuransi, para penanggung perseorangan yang beroperasi di *Lloyd of London* tersebut dikenal dengan nama *Lloyd Syndicate*. *Lloyd Syndicate* ini buka merupakan suatu badan hukum, akan tetapi hanya berupa asosiasi atau kelompok yang melakukan bisnis asuransi sehingga masing-masing *underwriter* tetap bertanggung jawab masing-masing atas bisnis yang diterimanya.

b) Perusahaan Asuransi (*Insurance Company*)

Saat ini, perusahaan asuransi banyak yang berperan ganda sebagai perusahaan reasuransi. Peran ganda dari perusahaan asuransi tersebut diatur dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Akan tetapi, karena bisnis reasuransi bukan merupakan bisnis utama dari perusahaan asuransi, maka untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, pemerintah membatasi premi reasuransi yang diterima oleh perusahaan reasuransi tidak boleh

⁴¹ Ayat, *Op. Cit.*, hal. 33.

melebihi 2/3 (dua per tiga) dari seluruh premi asuransi, atau perolehan premi reasuransi tidak boleh melebihi dari 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) dari seluruh perolehan premi.⁴²

c) Perusahaan Reasuransi (*Reinsurance Company*)

Perusahaan reasuransi tidak berhubungan secara langsung dengan pihak bertanggung, dengan demikian perusahaan reasuransi tidak menerbitkan polis bagi pihak bertanggung. Perusahaan reasuransi yang menerima *cessie* dari perusahaan asuransi, pada waktunya dapat pula mereasuransikannya kembali (*retrocessie*) reasuransi yang telah diterimanya kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang lain.

d) *Mutual Reinsurance*

Mutual reinsurance adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha reasuransi dimana dalam badan usaha tersebut tidak terdapat pemegang saham seperti halnya pada perseoran terbatas.

2) Pembeli Reasuransi (*Reinsurance Buyers*)

Pembeli reasuransi adalah semua pihak yang memerlukan dukungan atau bantuan reasuransi baik secara *facultative* maupun *treaty*. Pembeli reasuransi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a) *Direct insurers*
- b) *Captive insurance companies*
- c) *Reinsurers*
- d) *State insurance and reinsurance corporations*
- e) *State-owned insurance corporations*
- f) *State reinsurance corporations*

⁴² Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, Kepmen Keuangan No. 224/KMK.017/1993, ps. 25 ayat (4).

⁴³ R.L. Carter (1), *Reinsurance. Third Edition*, (London: Reactions Publishing Group, 1995), hal. 31-40.

- g) *Underwriting pools*
- h) *Regional reinsurance pools and corporations*

3) Perantara Reasuransi (*Reinsurance Intermediaries*)

Perantara reasuransi adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang yang menyediakan jasa perantara reasuransi dan berfungsi sebagai mediator antara penjual dan pembeli. Perantara reasuransi dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a) *Underwriting Agent*

Underwriting agent bertindak atas pemberi kuasanya/reasuradur. Ia memperoleh kepercayaan dari satu atau beberapa reasuradur dalam bentuk *binding authority*, yaitu otoritas atau kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk menerima bisnis reasuransi untuk dan atas nama para reasuradur tersebut.

b) *Reinsurance Brokers*

Menurut pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, terdapat dua jenis *broker* dalam usaha perasuransian, yaitu pialang (*broker*) asuransi yang hanya boleh mengurus bisnis asuransi saja dan pialang (*broker*) reasuransi yang hanya boleh mengurus bisnis reasuransi saja. Dalam menjalankan tugasnya, pialang asuransi bertindak untuk dan atas nama tertanggung sebagai konsultan dan penasihat tertanggung sebelum dan setelah berlakunya pertanggungan, sedangkan pialang reasuransi bertindak untuk dan atas nama penanggung dalam usahanya menempatkan suatu bisnis reasuransi.

2.2.5 Retensi Sendiri (*Own Retention*)

Dalam bidang perasuransian, retensi sendiri memiliki pengertian yang berbeda, yaitu dapat berupa retensi sendiri bagi tertanggung dalam hubungan asuransi dan retensi sendiri asuradur dalam hubungan reasuransi, baik retensi sendiri secara bruto maupun secara netto (*gross or net retention*).

Mengenai besarnya retensi sendiri bagi perusahaan asuransi, R.L Carter menjelaskan bahwa tidak ada suatu metode teoritis/batasan yang menentukan besarnya retensi sendiri bagi perusahaan asuransi.⁴⁴ retensi sendiri pada perusahaan asuransi merupakan suatu hal yang sifatnya sangat khusus sehingga mengenai berapa besarnya suatu retensi sendiri merupakan suatu keputusan manajerial dari perusahaan asuransi tersebut.

Retensi sendiri dapat dibedakan menjadi:

1) *Net Retention*

Net retention adalah jumlah maksimum kerugian yang dapat ditanggung sendiri oleh asuradur dari setiap risiko.

2) *Gross Retention*

Gross retention merupakan *net retention* ditambah dengan bantuan reasuradur dalam *excess of loss*, sehingga terlibat dalam *treaty* seakan-akan merupakan retensi sendiri dari asuradur.

3) *Group Net Retention*

Apabila suatu perusahaan asuransi membuka cabang diluar negeri dan merupakan badan hukum sendiri di negara tersebut, maka risiko yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak perlu direasuransikan kembali karena risiko tersebut akan ditanggung bersama oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan retensi sendiri adalah sebagai berikut:

1) Modal Disetor (*Paid up Capital*)

Modal merupakan tolak ukur kemampuan suatu perusahaan, oleh karena itu semakin besar modal disetor suatu perusahaan asuransi, maka semakin besar kemampuannya untuk menanggung kerugian dari pembayaran klaim sehingga retensi sendiri perusahaan asuransi tersebut akan semakin besar pula.

2) *Solvency Margin*

⁴⁴ R.L. Carter (2), *Reinsurance*, (London: Kluwer Publishing Limited, 1979), hal. 313.

Tingkat solvensi suatu perusahaan asuransi merupakan salah satu barometer untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi untuk membayar klaim kepada tertanggung dan melakukan kewajiban-kewajiban lainnya kepada tertanggung. Tingkat *solvency* yang baik biasanya terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan perolehan premi untuk menghadapi kewajiban membayar klaim kepada tertanggung. Semakin besar tingkat solvensi suatu perusahaan asuransi, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan tersebut untuk menentukan retensi sendiri yang lebih besar.

- 3) Portofolio
Dalam bidang perasuransian, portofolio diartikan sebagai produksi premi, jumlah polis, dan nilai pertanggungan dari masing-masing polis.
- 4) Tingkat perolehan premi dan keuntungan
Suatu perusahaan asuransi mungkin mampu menghasilkan premi yang cukup besar, akan tetapi hasil usaha asuransinya (*net underwriting income*) mungkin relatif kecil karena *net retained premium*-nya juga relatif kecil. Sebaliknya apabila *net retained premium* besar, maka sebagian besar klaim yang akan terjadi akan menjadi retensinya sendiri.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penentuan retensi sendiri, yaitu:⁴⁵

- 1) Kekuatan finansial dari perusahaan asuransi itu sendiri.
- 2) Solvabilitas, peraturan atau persyaratan dari pemerintah yang mempengaruhi perusahaan asuransi.
- 3) Jumlah pendapatan premi bisnis dan pendapatan bruto yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi.
- 4) Pola kerugian yang disebabkan oleh risiko.
- 5) Strategi manajemen dan kemampuan pendapatan dari perusahaan asuransi.

⁴⁵ Christopher Paine, *Reinsurance A Brief Guide*, (London: The Chartered Insurance Institute, 2000), hal. 9.

2.2.6 Metode Reasuransi

Reasuransi mempunyai berbagai macam metode, baik dilihat dari cara kerjanya, maupun dari kondisi-kondisi yang akan menjadi beban dari masing-masing pihak (asuradur dan reasuradur). Metode, syarat, serta kondisi yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian reasuransi selalu didasarkan atas asas timbal balik.⁴⁶ Meskipun tujuan akhir dari reasuransi adalah untuk penyebaran dan pelimpahan risiko, tetapi cara dan metode yang dipergunakan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.

Sampai saat ini, metode reasuransi yang biasa dipergunakan suatu hasil evolusi dari metode-metode yang ada sejak awal pertumbuhan reasuransi, dan sebagian lagi merupakan metode baru sebagai hasil dari pengalaman karena adanya perkembangan zaman. Meskipun demikian, akhir suatu metode yang disepakati oleh para pihak merupakan suatu hasil pembahasan dan hasil tawar-menawar yang sifatnya sangat khusus.

Pertumbuhan dan perkembangan metode-metode tersebut pada akhirnya menghasilkan suatu bentuk metode yang mantap dan diikuti oleh praktek asuransi dan reasuransi secara internasional. Meskipun demikian, bentuk dan metode yang dikenal sampai saat ini akhirnya akan mengalami perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena adanya modifikasi dan perubahan yang berhubungan dengan kebutuhan dunia perdagangan dan industri, khususnya industri asuransi dan reasuransi di masa yang akan datang.

Secara garis besar, metode reasuransi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Fakultatif (*facultative*)
- 2) Traktat (*treaty*)

Untuk selengkapnya, maka dibawah ini akan dibahas penjelasan masing-masing metode tersebut.

- 1) Reasuransi Fakultatif (*Facultative Reinsurance*)

Reasuransi fakultatif merupakan salah satu metode reasuransi yang tertua. Bentuk reasuransi ini biasa dipergunakan untuk asuransi kebakaran dan kecelakaan karena sifat dari reasuransi ini didasarkan pada adanya suatu

⁴⁶ Hartono (2), *Op. Cit.*, hal. 168.

kebebasan untuk memilih bagi para pihak yang melakukan perjanjian reasuransi.⁴⁷

Metode reasuransi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Reasuransi Fakultatif Biasa

Dalam perjanjian semacam ini, pihak asuradur mempunyai kebebasan untuk menawarkan atau tidak menawarkan suatu bisnis reasuransi kepada pihak reasuradur dan pihak reasuradur juga mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran bisnis reasuransi dari pihak asuradur.

Keuntungan dari metode ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai pertanggungan melebihi dari nilai kapasitas perjanjian.
2. Okupasi objek pertanggungan yang akan direasuransikan tidak termasuk (dikecualikan) di dalam perjanjian.
3. Untuk menjaga perjanjian.
4. Meningkatkan kerjasama antara sesama asuradur.

Sedangkan kekurangan dari bentuk reasuransi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama.
2. Pengelolaan bisnis tersebut memerlukan biaya administrasi yang besar.

b) Reasuransi *Facultative Obligatory*

Reasuransi semacam ini bersifat fakultatif bagi pihak asuradur untuk menawarkan atau tidak menawarkan bisnis kepada reasuradur. Akan tetapi, apabila bisnis tersebut telah ditawarkan kepada reasuradur, maka reasuradur wajib untuk menerimanya.

Keuntungan dari metode ini adalah sebagai berikut:

1. Asuradur mempunyai bantuan yang pasti dari pihak reasuradur sehingga bantuan tersebut dapat digunakan kapan saja oleh asuradur.
2. Reasuradur dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai risiko-risiko yang diterimanya.
3. Komisi asuransi yang diberikan oleh reasuradur lebih kecil jika dibandingkan dengan metode *Treaty Proporsional*, sehingga reasuradur dapat memperoleh premi yang lebih banyak.

Kekurangan dari metode ini adalah sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 171.

1. Asuradur memperoleh komisi yang lebih kecil.
2. Memakan biaya administrasi yang besar.

2) Traktat Reasuransi (*Reinsurance Treaty*)

Reasuransi berdasarkan perjanjian atau *reinsurance treaty* adalah suatu perjanjian dasar yang mengatur hubungan reasuransi antara pihak asuradur dengan pihak reasuradur secara terus menerus sampai perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁸ Perjanjian tersebut menjadi dasar pengaturan hubungan hukum antara para pihak, yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. secara garis besar, metode reasuransi ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Reasuransi Proporsional

Dalam bentuk ini, terdapat perbandingan yang sama antara hak untuk memperoleh premi dan kewajiban untuk membayar klaim diantara pihak asuradur dan reasuradur. Bentuk reasuransi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Quota Share Treaty*

Quota share treaty adalah suatu perjanjian reasuransi dengan suatu persentase tertentu dari masing-masing dan setiap risiko yang diterima oleh penanggung pertama harus dialokasikan kepada penanggung ulang.

*“Simpliest of all forms of treaty reinsurance is the quota share contract whereby the reinsurer agrees to reinsure a fixed proportion of every risk accepted by the ceding company, sharing proportionately in all losses and receiving in return the same proportion of all direct premiums (net of return premiums), less the agreed reinsurance commission.”*⁴⁹

“Quota share treaty is a form of a proportional reinsurance where a uniform percentage of proportion of each and every risk coming within the scope of the treaty is ceded to the treaty, irrespective of original sums insured. This is usually subject to a monetary limit of

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 176.

⁴⁹ Carter (1), *Op.Cit.*, hal. 167.

liability for 100 percent of the treaty. Premiums dan losses on the ceded risks are shared in the same proportion."⁵⁰

Dalam bentuk reasuransi ini, maka bagian dari asuradur dan reasuradur ditentukan berdasarkan persentase yang tetap dari kapasitas atau *treaty limit* dari setiap risiko.

2. Surplus

Reasuransi surplus adalah suatu perjanjian reasuransi yang mewajibkan kepada reasuradur untuk segera mengalihkan risiko kepada reasuradur apabila risiko tersebut melebihi batas yang telah disetujui dan reasuradur telah terikat untuk menerima risiko tersebut.⁵¹ Dalam reasuransi ini, reasuradur hanya akan terlibat apabila retensi sendiri pihak asuradur sudah terpenuhi.

b) Reasuransi Non Proporsional

Reasuransi non proporsional mengatur bahwa pihak reasuradur mempunyai kewajiban membayar ganti rugi yang melebihi batas tertentu, sehingga reasuradur tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila kerugian tersebut tidak melebihi batas yang besarnya telah disepakati dan dicantumkan di dalam perjanjian. Tujuan utama dari reasuransi ini adalah untuk menghindari kerugian itu sendiri. Reasuransi non proporsional dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. *Working Cover Excess of Loss*

Maksud dari reasuransi ini adalah pihak reasuradur hanya terlibat dalam hal pembayaran klaim apabila klaim tersebut telah melebihi retensi sendiri dari pihak asuradur.

Keuntungan dari metode ini, yaitu:

⁵⁰ Goenka, *Op. Cit.*, hal. 28.

⁵¹ Hartono (2), *Op. Cit.*, hal. 178.

- a. Untuk melindungi retensi sendiri dalam *proportional treaty*.
- b. Penerimaan premi tidak perlu dibagi secara proporsional kepada reasuradur, sehingga menguntungkan pihak asuradur.
- c. Biaya administrasi yang sedikit.
- d. Penyelesaian klaim dari pihak reasuradur didasarkan atas pembayaran tunai.
- e. Menghemat biaya premi fakultatif.

Kerugian dari metode ini, yaitu:

- a. Asuradur harus membayar premi terlebih dahulu sebelum ia mengumpulkan premi asuransinya.
- b. Tidak ada pengembalian premi asuransi.

2. *Stop Loss/Excess of Loss Ratio*

Maksud dari metode ini adalah

“Excess of loss contract that indemnifies the reinsured to the extent his loss ratio exceeds a pre-determined loss ratio. The reinsurer pays losses in excess of the priority, which is stated in terms of a loss ratio, and up to a limit. Also known as ‘Excess of Loss Ratio’ cover.”⁵²

Seiring dengan berjalannya waktu, apabila jumlah pembayaran klaim yang merupakan retensi sendiri pihak asuradur sudah mencapai batas tertentu, maka pihak asuradur akan menghentikan pembayaran klaim tersebut dan pihak reasuradur wajib mengambil alih kewajiban dari pihak asuradur untuk membayar klaim.

3. *Catastrophe Excess of Loss*

Jenis reasuransi ini dilakukan untuk menutup akumulasi kerugian-kerugian (*accumulation of losses*) yang disebabkan oleh suatu kejadian yang sifatnya *catastrophe* (besar sekali/bencana alam) yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar.

⁵² Goenka, *Op. Cit.*, hal. 90.

4. *Common Account Excess of Loss*

Jenis reasuransi ini memberikan proteksi terhadap keseluruhan hasil *underwriting* suatu perusahaan pada tahun tertentu. Untuk itu diperlukan data-data mengenai hasil *underwriting* yang diperoleh minimal sejak lima tahun sebelumnya. Data-data tersebut memperlihatkan *loss ratio* dan tren dari *loss ratio* tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

Dalam ilmu pengetahuan hukum, masalah istilah sangatlah penting. Pada ahli hukum dalam mempelajari istilah-istilah hukum, menggunakan kata-kata yang dimaksudkan untuk mengemukakan suatu pandangan atau suatu pendapat. Dengan adanya berbagai pandangan dan pendapat tersebut, maka seringkali terdapat perbedaan diantara para ahli hukum dalam mendefinisikan suatu istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, perlu adanya kesepakatan diantara para ahli hukum mengenai definisi dari istilah-istilah yang dipergunakan.

Dalam hal ini, perikatan didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵³ Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau pihak berpiutang, sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dinamakan debitur atau pihak yang berutang.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁵⁴ Dengan demikian timbul suatu hubungan diantara kedua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu perjanjian tersebut menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuatnya.

⁵³ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. 19.*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

⁵⁴ *Ibid.*

2.3.1 Bentuk-bentuk Perikatan

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan mempunyai dua sumber, yang pertama adalah undang-undang, dan yang kedua adalah perjanjian. Mengenai bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang, KUHPerdara membagi bentuk perikatan tersebut menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Menurut Pasal 1352 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:
Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.
- 2) Menurut Pasal 1353 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.

Dalam konteks Pasal 1352 KUHPerdara, undang-undang membagi lagi bentuk perjanjian tersebut menjadi dua macam, yaitu:⁵⁵

- 1) Perikatan yang lahir dari undang-undang semata.
- 2) Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan atau tindakan manusia.

Dalam konteks Pasal 1353 KUHPerdara, undang-undang membaginya menjadi:⁵⁶

- 1) Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia atau orang perorangan yang diperkenankan oleh undang-undang, yang halal, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia atau orang perorangan yang melanggar undang-undang, yang tidak diperkenankan oleh hukum, yang melanggar hukum.

⁵⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 6.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 7-8.

Mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian, meskipun perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPerdara, akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

2.3.2 Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut KUHPerdara, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Untuk dua syarat yang pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian, disebut dengan syarat subjektif karena mengenai pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Untuk dua syarat yang terakhir, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, disebut dengan syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perjanjian tersebut.

Syarat subjektif dan syarat objektif merupakan kedua syarat yang berbeda. Dalam hal syarat objektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum maksudnya adalah dari awal tidak pernah ada/lahir perjanjian dan tidak pernah terjadi suatu perikatan, dalam bahasa Inggris, hal seperti ini dinamakan *null and void*. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dan apabila perjanjian tersebut tidak dimintakan pembatalannya, maka perjanjian tersebut dapat terus berlangsung/berjalan sesuai dengan isi perjanjiannya.

Penjelasan yang lebih mendalam dari keempat syarat tersebut, dapat dilihat pada bagian berikut ini, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), ps. 1320.

Definisi kata “sepakat” adalah kecocokan kehendak atau keinginan dari kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.⁵⁸ Saat terjadinya persetujuan mengenai perjanjian yang akan dibuat adalah pada saat para pihak menemui kesepakatan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Selain itu, ada beberapa teori mengenai saat terjadinya persetujuan diantara kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a) Teori ucapan, menurut teori ini saat terjadinya persetujuan adalah saat disetujuinya penawaran.
- b) Teori pengiriman, menurut teori ini saat terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya jawaban persetujuan penawaran.
- c) Teori diketahuinya penawaran disetujui, teori ini berpendapat bahwa saat terjadinya persetujuan adalah pada saat si pembuat penawaran mengetahui penawarannya telah disetujui.
- d) Teori penerimaan, menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat jawaban diterima oleh pembuat penawaran tanpa memperhatikan sudah atau belum dibacanya jawaban tersebut oleh pembuat penawaran.

Menurut KUHPerdata, kesepakatan dianggap tidak sah apabila kesepakatan tersebut didasarkan pada kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Paksaan adalah perbuatan yang mempengaruhi pikiran seseorang dan menimbulkan ketakutan pada dirinya atau pada harta kekayaannya sehingga terancam bahaya yang akan menjadi kenyataan. Apabila suatu perjanjian dibuat dengan suatu paksaan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

⁵⁸ R.M. Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan* (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 92.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 93-94.

Penipuan adalah suatu perbuatan tipu muslihat dengan sengaja yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian terhadap pihak yang lainnya. Apabila suatu perjanjian didasarkan pada suatu penipuan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak yang melakukan suatu perjanjian diwajibkan cakap menurut hukum. Orang yang cakap menurut hukum adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:⁶⁰

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang berada dalam pengampunan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang-orang yang tidak diperbolehkan membuat perjanjian-perjanjian tertentu oleh undang-undang. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan yang bersuami ingin melakukan suatu perjanjian, maka ia memerlukan izin atau kuasa tertulis dari suaminya.⁶¹ Akan tetapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, seorang istri dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa harus mendapatkan izin dari suaminya.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu mempunyai pengertian bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu objek yang diperjanjikan dan objek tersebut setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya. KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian, sehingga barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan umum tidak dapat dijadikan objek perjanjian.⁶²

⁶⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit.*, ps. 1330.

⁶¹ *Ibid.*, ps. 108.

⁶² *Ibid.*, ps. 1332.

4) Suatu sebab (*causa*) yang halal

Menurut hukum perjanjian, sebab (*causa*) adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menimbulkan adanya perjanjian itu sendiri. Suatu sebab yang halal dan yang tidak halal hanyalah mengenai masalah hukum saja. Menurut hukum, suatu sebab yang tidak halal adalah suatu sebab yang jelas bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁶³

Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, apabila suatu perjanjian dibuat tanpa sebab, dengan sebab yang yang palsu, dan dengan sebab yang tidak halal, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Selain itu, Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab yang dilarang dalam suatu perjanjian adalah suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

2.3.3 Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, perjanjian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Perjanjian untuk memberikan suatu barang;
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila seorang debitur melakukan perjanjian untuk memberikan suatu barang kepada kreditur, maka debitur harus merawat barang tersebut dengan baik hingga saat penyerahan barang tersebut kepada kreditur.

Mengenai jenis perjanjian untuk berbuat sesuatu dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, ada permasalahan mengenai kewenangan pihak kreditur untuk merealisasikan prestasi dari perjanjian tersebut apabila pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut. Hal ini dapat dimungkinkan dengan adanya keputusan hakim yang menyatakan bahwa pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur untuk melaksanakan prestasinya, sehingga perjanjian tersebut dapat

⁶³ Suryodiningrat, *Op. Cit.*, hal. 118.

dieksekusikan secara nyata. Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka pihak debitur wajib memberikan ganti rugi kepada pihak kreditur.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian seringkali ditemukan kelalaian pihak debitur sehingga prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi. Untuk melindungi pihak kreditur dari hal tersebut, maka undang-undang mengatur mengenai permasalahan ini. Apabila pihak debitur terbukti tidak melaksanakan prestasi yang disebabkan kelalaiannya, maka debitur wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur sebagai penggantian dari prestasinya.⁶⁴

Untuk membuat suatu perjanjian, isi dari perjanjian tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sepakat untuk membuatnya, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut harus dilandasi dengan itikad baik.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bebas untuk memperjanjikan apa saja sesuai dengan keinginan dan kesepakatan mereka, akan tetapi terdapat pembatasan mengenai hal tersebut yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu suatu isi dari perjanjian adalah terlarang apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁶⁵

2.3.4 Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanbeheer*” yang artinya pengurusan buruk dan “*wandaad*” yang artinya perbuatan buruk.⁶⁶ Wanprestasi memiliki arti pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya (kewajibannya)

⁶⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit.,* ps. 1243.

⁶⁵ *Ibid.,* ps. 1337.

⁶⁶ Subekti, *Op. Cit.,* hal. 45.

kepada pihak kreditur. Wanprestasi dapat berupa berbagai macam bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya;
- 2) Melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Terhadap wanprestasi tersebut, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Mengenai ganti rugi, terdapat 3 (tiga) unsur yang melekat, unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Biaya adalah semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
- 2) Rugi adalah kerugian karena krusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayarkan oleh kreditur. Bunga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁶⁷
 - a) Bunga konvensional adalah bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
 - b) Bunga moratoir adalah bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditur yang dihitung sejak debitur dinyatakan lalai melaksanakan prestasinya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditur. Besar bunga tersebut adalah 6% per tahun sesuai dengan Staatsblaad 1848-22.
 - c) Bunga kompensatoir adalah bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur yang harus meminjam uang kepada orang lain untuk membayar/melunasi harga barang yang telah naik, karena debitur tidak

⁶⁷ Suryodiningrat, *Op. Cit.*, hal. 35.

menyerahkan barang tersebut kepada kreditur dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Mengenai pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, undang-undang memberikan pembatasan bagi kreditur dalam hal menuntut pembayaran ganti rugi tersebut. Hal ini merupakan perlindungan hukum bagi debitur dari perbuatan yang sewenang-wenang kreditur. Pembatasan ganti rugi tersebut dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini, yaitu:

1) Pasal 1247 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya ganti rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

2) Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perjanjian.”

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah bahwa ganti rugi tersebut dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Selain itu, dalam hal debitur dinyatakan lalai dalam melaksanakan suatu perjanjian dan diberi hukuman atas kelalaiannya tersebut, debitur dapat melakukan pembelaan diri terhadap tuntutan tersebut. Pembelaan diri yang dilakukan oleh debitur ada 3 (tiga) macam, yaitu.⁶⁸

⁶⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 55.

1) Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)

Pasal 1244 KUHPerdata:

“jika ada alasan untuk itu, si berpiutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUHPerdata:

“tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua pasal tersebut mengatur hal yang sama, yaitu pembebasan pihak debitur dari kewajiban mengganti kerugian dikarenakan suatu keadaan yang memaksa. Selain itu, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dalam arti debitur terpaksa tidak dapat melaksanakan prestasinya.

2) Mengajukan bahwa kreditur juga melakukan kelalaian (*exceptio non adimpleti contractus*).

Mengenai pembelaan semacam ini, tidak disebutkan dalam undang-undang, akan tetapi prinsip mengenai pembelaan semacam ini dijelaskan dalam pasal 1478 KUHPerdata, yaitu;

“si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.”

3) Pelepasan hak (*rechtsverwerking*)

Alasan lain yang dapat membebaskan debitur yang dituduh melakukan kelalaian dalam melaksanakan prestasi dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian adalah pelepasan hak atau *rechtsverwerking*. Maksudnya adalah suatu sikap dari pihak kreditur yang dapat disimpulkan oleh pihak debitur bahwa pihak kreditur tidak akan menuntut ganti rugi kepada pihak debitur.

2.4 Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi

2.4.1 Isi Perjanjian Asuransi

Di Indonesia, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam KUHPerdata, perjanjian asuransi dikategorikan kedalam perjanjian untung-untungan yang diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah:

Perjanjian pertanggungan;

Bunga cagak hidup;

Perjudian dan pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Dalam KUHD, perjanjian asuransi diatur dan diberi batasan dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Penggolongan perjanjian asuransi sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan sebenarnya tidak tepat, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri dan pengertian perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan pada pertaruhan dan perjudian. Perjanjian untung-untungan mempunyai karakteristik yang berdasarkan pada kemungkinan yang bersifat spekulatif dan tidak dapat dideteksi kemungkinannya tersebut. Lain halnya dengan perjanjian asuransi yang pada dasarnya sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti, tujuan tersebut adalah untuk mengalihkan risiko sehingga apabila terjadi sesuatu, maka keadaan ekonomi seseorang/pihak akan kembali seperti semula sebelum adanya kejadian tersebut.

Pengaturan perjanjian asuransi menurut Pasal 246 KUHD mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu:⁶⁹

- 1) Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*schadeverzekering* atau *indemnity contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan kerugian yang digantikan seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung.
- 2) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti kerugian dari penanggung hanya dilaksanakan apabila peristiwa yang tidak tertentu yang menjadi dasar perjanjian tersebut terjadi.
- 3) Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, dimana kewajiban penanggung mengganti kerugian diimbangi dengan kewajiban tertanggung untuk membayar premi.
- 4) Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tentu yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi tersebut.

⁶⁹ Hartono (2), *Op. Cit.*, hal. 84.

Pada dasarnya, perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang memberikan suatu ciri khusus jika dibandingkan dengan perjanjian yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair, maksudnya adalah bahwa kewajiban/prestasi penanggung masih digantungkan pada suatu peristiwa yang tidak pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti yaitu membayar premi. Jadi walaupun tertanggung sudah memenuhi kewajibannya, pihak penanggung belum tentu dapat memenuhi kewajibannya secara nyata.
- 2) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat, maksudnya adalah perjanjian ini merupakan perjanjian dimana prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi.
- 3) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak, maksudnya adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian apabila pihak tertanggung membayar premi dan polis sudah berjalan, sedangkan pihak tertanggung tidak memberikan janji apapun.
- 4) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung, karena pada hakikatnya syarat dan kondisi di dalam perjanjian tersebut diciptakan oleh penanggung dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau tawar menawar.
- 5) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi, maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian perorangan secara pribadi, bukan kerugian kolektif.
- 6) Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya adalah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan dimana kesepakatan para pihak tercapai dengan pengetahuan yang sama mengenai fakta, sehingga terhindar dari cacat-cacat tersembunyi.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 92-93.

Sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh perjanjian asuransi, meskipun perjanjian tersebut sudah sah dan sudah berjalan, perjanjian tersebut tidak selalu berakhir dengan pemenuhan prestasi/kewajiban yang sempurna, karena apabila pihak tertanggung tidak menderita kerugian, maka ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung, meskipun demikian tidak berarti pihak penanggung tidak bertanggungjawab. Proteksi yang dijanjikan penanggung kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggung apabila syarat-syaratnya juga terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peristiwa tak tertentu;
- 2) Hubungan sebab akibat;
- 3) Apakah ada yang memberatkan risiko;
- 4) Apakah terdapat cacat atau sifat kodrat dari barang yang menjadi objek perjanjian;
- 5) Adanya kesalahan tertanggung;
- 6) Nilai yang diasuransikan.

2.4.2 Tanggung Jawab Penanggung Pertama dan Penanggung Ulang Terhadap Tertanggung

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama juga memiliki masalah yang sama dengan pihak tertanggung, yaitu risiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan konsekuensi keuangan tersebut belum tentu dapat diatasi dan dipikul sendiri. Oleh karena itu, penyebaran dan pengalihan risiko merupakan salah satu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut. Pada umumnya, perusahaan asuransi sebagai penanggung mengadakan perjanjian reasuransi dengan perusahaan reasuransi untuk mengalihkan dan menyebarkan risiko.

Adanya peranan reasuransi, memungkinkan perusahaan asuransi makin mengembangkan fungsinya sebagaimana seharusnya sesuai dengan posisinya sebagai penanggung pertama. Dengan adanya perjanjian reasuransi, maka perusahaan asuransi dapat menutup perjanjian asuransi yang bervariasi dan mencakup jenis asuransi yang lebih luas lagi sehingga tujuan perusahaan asuransi

dapat dicapai sampai pada batas maksimum yang mungkin dapat dicapai dengan aman.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang menawarkan jasa proteksi akan berusaha untuk dapat menampung semua permintaan secara maksimal. Untuk itu, perusahaan asuransi mengadakan suatu sistem pemasaran untuk memajukan usahanya. Pemasaran tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melalui penawaran umum dengan menggunakan sarana media cetak, media visual, maupun cara-cara pendekatan massa yang lain.
- 2) Melalui penawaran terbatas, antara lain menggunakan sistem relasi dan hubungan kerja melalui jalur formal maupun informal.

Kegiatan penyediaan jasa proteksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut tidak pernah luput dari kerugian yang akan diderita oleh perusahaan asuransi yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak tertanggung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah suatu peraturan untuk melindungi pihak tertanggung dari kerugian yang dideritanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diwajibkan memiliki cadangan teknis seperti yang tertulis di bawah ini:⁷¹

“Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus membentuk cadangan teknis asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang diselenggarakan, yaitu:

- a. Cadangan teknis asuransi kerugian, terdiri dari cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan klaim.
- b. Cadangan teknis asuransi jiwa, terdiri dari cadangan premi, cadangan premi anuitas, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim.”

Cadangan teknis tersebut dapat diartikan sebagai dana yang harus disisakan untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis. Selain itu, bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap tertanggung

⁷¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73 Tahun 1992, ps. 14 ayat (1).

dapat ditemukan pada adanya klausula *Ex-Gratia Payment* di dalam perjanjian reasuransi. Klausula tersebut mengatur pembayaran klaim kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu klaim yang tidak dijamin menurut kondisi dan syarat-syarat pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi, sehingga dengan adanya klausula ini, pihak tertanggung dapat tetap menuntut haknya untuk mendapatkan ganti rugi apabila pihak penanggung (perusahaan asuransi) tidak mau memberikan ganti rugi/membayar klaim tersebut.

Dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada tertanggung karena perusahaan tersebut mengalami pailit atau dilikuidasi oleh pemerintah maka undang-undang melindungi hak tertanggung sebagai berikut.⁷²

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.
- (2) Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

2.4.3 Konsep Hubungan Antara Pihak Tertanggung dengan Pihak Penanggung Ulang Dalam Perjanjian Reasuransi

Secara formilnya, perjanjian reasuransi hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Meskipun demikian, mengingat kepentingan tertanggung dan kedudukannya di dalam perjanjian asuransi, maka secara tidak langsung pihak tertanggung terlibat di dalam perjanjian reasuransi.

Konsep keterlibatan tertanggung dalam perjanjian reasuransi dapat dilihat pada penjelasan seperti dibawah ini:

- 1) Penerapan Pasal 1317 KUHPerduta

⁷² Indonesia, *Undang Undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2, L.N no. 13 Tahun 1992, T.L.N. No. 3467, ps. 20.

Pasal 1317 KUHPerdato menyatakan sebagai berikut:

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

Pasal 1317 KUHPerdato ini mengandung suatu ketentuan sebagai pengecualian terhadap ketentuan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Penerapan Pasal 1317 KUHPerdato dapat dilaksanakan dalam hal janji kepada pihak ketiga dapat dipenuhi apabila dipenuhi salah satu dari syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau
- b) Adanya suatu pemberian janji yang diberikan kepada orang lain.

Siapapun yang telah memperjanjikan hal tersebut diatas, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya untuk menyetujui perjanjian tersebut.

Prof. Dr. Mariam Badruzaman menjelaskan bahwa janji untuk pihak ketiga tersebut merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (stipulator) kepada pihak ketiga.⁷³ Stipulator tersebut tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan menerima perjanjian tersebut. Stipulator tersebut mengadakan perjanjian dengan promissor. Dalam hal perjanjian reasuransi, baik di dalam inti perjanjian maupun perjanjian tambahan, tidak menunjukkan adanya suatu janji terhadap pihak ketiga (tertanggung).

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 96.

Apabila penanggung bertindak sebagai stipulator, maka ia harus aktif melakukan suatu penawaran kepada pihak ketiga (tertanggung). Akan tetapi, penawaran tersebut tidak pernah dan tidak akan dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, sehingga apabila hal ini terjadi maka perusahaan reasuransi akan bertindak sebagai promissor. Jadi dengan demikian dapat dilihat jelas bahwa perjanjian reasuransi merupakan perjanjian yang berdiri lepas dari perjanjian asuransi.

Perjanjian reasuransi dan perjanjian asuransi merupakan dua perjanjian yang berbeda. Pada perjanjian asuransi, hubungan hukum terjadi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, sedangkan pada perjanjian reasuransi, hubungan hukum terjadi antara pihak penanggung dengan pihak penanggung ulang. Jadi dalam perjanjian reasuransi, tertanggung secara langsung atau tidak langsung bukanlah pihak dalam perjanjian. Akan tetapi, untuk kasus-kasus tertentu, dapat dipergunakan klausula "*cut-through*" dimana penanggung pertama diberikan hak untuk dapat menyelesaikan masalahnya secara langsung kepada penanggung ulang.⁷⁴

2) Konsep Hubungan Mata Rantai

Suatu perjanjian lain hanya dapat terjadi apabila telah dilakukan suatu perjanjian sebelumnya, jadi perjanjian pertama merupakan alasan diadakan perjanjian kedua. Dalam hal ini, perjanjian asuransi merupakan dasar diadakannya perjanjian reasuransi, tanpa adanya perjanjian asuransi maka tidak mungkin ada perjanjian asuransi. Konsep ini dapat dipergunakan untuk menjawab dasar hukum perjanjian asuransi terhadap perjanjian reasuransi.

Pada hakikatnya, perjanjian reasuransi sama dengan perjanjian-perjanjian yang lain, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana syarat-syarat tersebut akan menjadi landasan utama perjanjian reasuransi. Syarat tersebut masih ditambah dengan syarat-syarat lain yang akan terdapat pada perjanjian reasuransi karena walaupun perjanjian reasuransi sama dengan perjanjian yang lain, tetap saja perjanjian tersebut memiliki ciri-ciri yang khusus yang tidak ada pada perjanjian lain.

⁷⁴ Gerathewohl, *Op. Cit.*, hal. 742.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara asuransi dan reasuransi merupakan suatu hubungan kerjasama yang saling bergantung sama sama lain dan keterlibatan yang dilakukan oleh para pihak atas dasar timbal balik. Jadi secara teknis, peran reasuransi terhadap kegiatan asuransi adalah melindungi penanggung terhadap *insolvency* (ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran) sehingga dapat menjamin stabilitas usahanya.

Tujuan reasuransi semata-mata bersifat teknis yang dapat meletakkan perusahaan asuransi pada posisi yang aman dalam hal pertanggung jawaban kepada tertanggung, karena konsekuensi materialnya pasti terjamin dengan adanya perjanjian reasuransi. Oleh karena itu, kemampuan untuk membayar pasti sangat dijaga oleh perusahaan asuransi demi kepentingan para nasabah yang telah mempercayakan risikonya kepada perusahaan asuransi.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi kepada pihak tertanggung yaitu perusahaan reasuransi harus memiliki cadangan teknis seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Cadangan teknis tersebut merupakan suatu antisipasi apabila perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim kepada pihak tertanggung, maka perusahaan reasuransi dapat menggantikan pembayaran klaim tersebut kepada pihak tertanggung. Akan tetapi dalam pembayaran klaim tersebut, perusahaan reasuransi tidak langsung membayarkannya kepada pihak tertanggung, melainkan pembayaran tersebut dilakukan melalui perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama. Selain itu, bentuk tanggung jawab yang lain adalah dengan diaturnya klausula *Ex-Gratia Payment* di dalam perjanjian reasuransi. Klausula tersebut mengatur pembayaran klaim kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu klaim yang tidak dijamin menurut kondisi dan syarat-syarat pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi, sehingga dengan adanya klausula ini, pihak tertanggung dapat tetap menuntut haknya untuk mendapatkan ganti rugi apabila pihak penanggung (perusahaan asuransi) tidak mau memberikan ganti rugi/membayar klaim tersebut.

2) Hubungan antara perusahaan reasuransi dan pihak tertanggung diatur di dalam Pasal 1317 KUHPerduta. Pasal 1317 KUHPerduta mengandung suatu ketentuan sebagai pengecualian terhadap ketentuan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Penerapan Pasal 1317 KUHPerduta dapat dilaksanakan dalam hal janji kepada pihak ketiga dapat dipenuhi apabila dipenuhi salah satu syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau
- b) Adanya suatu pemberian janji yang diberikan kepada orang lain.

Siapun yang telah memperjanjikan hal tersebut diatas, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya untuk menyetujui perjanjian tersebut. Akan tetapi perlu dipahami bahwa dalam konteks ini, perjanjian reasuransi merupakan perjanjian yang

berbeda dan berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan perjanjian asuransi.

3.2. Saran

Saran dari penulis mengenai permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengantisipasi kelalaian dalam pembayaran klaim, maka cadangan teknis seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian harus diperbesar lagi jumlahnya, sehingga hak tertanggung untuk menerima pembayaran klaim atas kerugian yang dideritanya dapat lebih terjamin.
- 2) Ketentuan dalam Pasal 1317 KUHPerdota mengenai hubungan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung ulang (perusahaan reasuransi) harus dicantumkan baik di dalam perjanjian asuransi (polis asuransi) maupun dalam perjanjian reasuransi, sehingga pihak tertanggung mengetahui secara jelas hubungannya dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Anwar. *Kamus Umum Asuransi*. Jakarta: Kesaint Blanc, 1993.
- Ayat, Safri. *Pengantar Reasuransi*. Jakarta: Akademi Asuransi Trisakti, 2000.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.
- Barneveld, H. Van. *Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980.
- Carter, R.L. *Reinsurance*. London: Kluwer Publishing Limited, 1979.
- _____. *Reinsurance. Third Edition*. London: Reactions Publishing Group, 1995.
- Dwiharsono, Sonni. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Jakarta Insurance Institute (JII), 1991.
- _____. *Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi (PK.001)*. Jakarta: Jakarta Insurance Institute (JII), 1996.
- Gerathewohl, Klaus. et.al. *Reinsurance Principles and Practice Vol II*. Federal Republic of Germany: Verlag Versicherungs Wirsicherungs Wirtschaft, 1982.
- Goenka, Ashok. *Practical Aspects of Insurance*. Singapore: Singapore College of Insurance, 2003.
- Gunanto, H. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tira Pustaka, 1984.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Kaihatu, J.E. *Asuransi Pengangkutan*. Cet.III. Jakarta: Djambatan, 1970.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta, 2005.
- Mariato, A.J. *Reasuransi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Paine, Christopher. *Reinsurance A Brief Guide*. London: The Chartered Insurance Institute, 2000.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : Intermasa, 1979.

- Salim, A.Abbas. *Dasar-dasar Asuransi*. Edisi Revisi. Cet.IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sastrawidjaja, Suparman. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 1997.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Asuransi Pengangkutan*. Yogyakarta: Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1975.
- _____. *Hukum Pertanggung*. Cet. 4. Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- _____. *Hukum Pertanggung Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwa*. Yogyakarta: Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1975.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- _____. *Aneka Perjanjian*. Cet.X. Bandung: Citra Adiya Bakti, 1995.
- Suryodiningrat, R.M. *Azas-azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Swiss Re. *A Reinsurance Manual of Non-life Branches*. Zurich: Swiss Reinsurance Company, 1980.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 tahun 1992 LN No. 2 Tahun 1992, TLN No. 2907.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 73 Tahun 1992.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verordening)*. Cet.18. Jakarta : Pradnya Paramita, 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Edisi Revisi. Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

INTERNET

New York Code, Definitions; Doing An Insurance Bussiness. 3 Maret 2011.
http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurance/isc01101_1101.html